


SKRIPSI

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH AHMAD AZHAR BASYIR
TENTANG IRELEVANSI ZĪHĀR)**

Oleh :

**DIGDO AJI MUKTI
NPM. 1702030060**



Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG

1443 H/2022 M

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH AHMAD AZHAR BASYIR
TENTANG IRELEVANSI ZIHĀR)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas serta Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIGDO AJI MUKTI
NPM. 1702030060

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.
Pembimbing II : Muhamad Nasrudin, M.H.

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG

1443 H/2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (*satu*) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
Di _____
Tempat.

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : **Digdo Aji Mukti**
NPM : 1702030060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA (STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH
AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG IRELEVANSI
ZIHAR)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqsyahkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2021
Pembimbing II,



Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **Digdo Aji Mukti**
NPM : 1702030060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA (STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH
AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG IRELEVANSI
ZIHAR)**

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah IAIN Metro

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2021
Pembimbing II,



Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B:0038/M-20.2/D/PP-00.9/01/2022

Skripsi dengan judul: PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG IRELEVANSI ZIHĀR), disusun Oleh: DIGDO AJI MUKTI, NPM: 1702030060, Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Kamis/23 Desember 2021.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji I : Dr.Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji II : Muhammad Nasrudin, MH
Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH AHMAD AZHAR BASYIR
TENTANG IRELEVANSI ZIHĀR)

Oleh :

DIGDO AJI MUKTI

Adat *zihār* merupakan adat bangsa Arab *Jahilliyah* yang digunakan sebagai alat untuk mentalak isteri dengan cara menyamakan ibu dengan *mahram* suami. Implikasi dari *zihār* adalah tertalaknya isteri, tidak bisa berkumpul dengan suami, isteri tidak mendapatkan haknya serta tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Hal ini membuat kondisi isteri menjadi terkatung-katung dan tidak berdaya. Pasca Islam datang adat *zihār* di rekonstruksi menjadi ucapan suami yang dusta dan munkar yang diucapkan oleh suami sehingga implikasi hukumnya berubah menjadi *kaffarat* yang harus dibayar oleh suami ketika *menzihār*.

Namun dalam bukunya *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, KH Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa adat *zihār* tidak perlu dimasukkan ke dalam Hukum Perkawinan di Indonesia karena adat tersebut tidak dikenal di Indonesia. Kemudian ketentuan *zihār* juga tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan representasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Dalam mengkaji skripsi ini penulis menggunakan pendekatan studi tokoh dan menggunakan analisis *verstehen* dengan alat baca *double movement theory*.

Temuan dari penelitian ini adalah didapatkan idea moral dari *zihār* yaitu sebagai perbaikan penghormatan terhadap istri yang sama sekali tidak boleh di rendahkan oleh suami sebagai perbaikan dari kultur bangsa Arab. Idea moral dan juga disebut sebagai *'illat* tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia yang tidak mengenal adat *zihār* sesuai dengan *Al-hukmu Yaduuru Ma'a Al-'illati Wujudan wa 'Adaman* maka ketentuan *zihār* tidak relevan di Indonesia sesuai dengan pendapat KH Ahmad Azhar Basyir.

Kata Kunci : *zihār* , KH Ahmad Azhar Bayir, Irelevansi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Digdo Aji Mukti

NPM : 1702030060

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021

Yang menyatakan



Aji Mukti
NPM. 1702030060

MOTTO

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نِّسَابِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

2. *Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas seluruh nikmat yang diberikan-Nya baik kesehatan, kemudahan dan pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada orang-orang istimewa yang sangat berharga bagi peneliti, diantaranya :

1. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Agus Sulistyono dan Ibu Ratna Ningsih. Sungguh apapun kebaikan yang selama ini aku lakukan, tetulah buah kerja keras kalian mendidik anaknya sejak dulu balita hingga dewasa. Semoga kebaikan dalam penelitian ini mengalir kepada bapak dan ibu, sebab baktiku sebagai anak, masih sangat jauh dari kata baik, sehat selalu bapak dan ibukku.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk adikku tersayang Alifah Nur Fitri terimakasih atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Atas Istinbat Hukum Kh Ahmad Azhar Basyir Tentang Irelevansi *Zihār*) . Peneliti juga mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag.,PIA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus pembimbing skripsi.
3. Ibu Nurhidayati, M.H, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan proposal ini oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar proposal ini menjadi pintu untuk penulisan skripsi selanjutnya.

Metro, 25 Juli 2021

Peneliti,



Digo Aji Mukti

NPM. 1702030060

TRANSLITASI

A. Konsonan

Transliterasi diartikan sebagai pemindahan tulisan Arab ke Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam skripsi ini , penulis menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi IAIN Metro Lampung tahun 2018 sebagai berikut :

Initial	Romanization	Initial	Romanization
ا	a	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	هـ	h
ش	sh	و	w
ص	ṣ	ي	y

B. Vokal

Vokal Tunggal :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	a
◌ِ	kasrah	I	i
◌ُ	damamah	U	u

Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	ay	a dan y
◌َ...و	fathah dan waw	aw	a dan w

Vokal Panjang :

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
◌ِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُ	damamah dan waw	Ū	u dan garis di atas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
E. Metodologi Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang <i>zihār</i>	21
1. Pengertian <i>zihār</i>	21
2. Dasar Hukum <i>zihār</i>	23
3. Sejarah <i>zihār</i>	26
4. Bentuk Lafadz <i>zihār</i>	27
5. Kaffarat <i>zihār</i>	30
B. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	31
C. <i>Hikmat at-tasyri'</i>	36
D. <i>tārikh at-tasyri'</i>	40
E. Double Movement (Gerak Ganda).....	43
F. Aspek Masalahah dalam <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	46

BAB III BIOGRAFI KH AHMAD AZHAR BASYIR

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan.....	49
B. Latar Belakang Organisasi	52
C. Pemikiran dan Karya.....	55

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Visi Pembaharuan Hukum Islam KH Ahmad Azhar Basyir.....	61
B. Istinbat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir (Irelevansi <i>zihār</i>)	66
C. Analisis Istinbat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir Tentang Irelevansi <i>zihār</i> di Indonesia	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

I. Tabel 1 (Penelitian Relevan).....	12
II. Tabel 2 (Daftar Karya KH Ahmad Azhar Basyir).....	53
III. Tabel 3 (Perubahan <i>zihār</i> pasca Islam datang)	78
IV. Tabel 4 (Aspek <i>Maqāṣid zihār</i>).....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Outline**
- 2. Surat Bebas Pustaka**
- 3. SK Pembimbing**
- 4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi**
- 5. Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan sebagaimana istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 serta kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan *mahram*.¹ Menurut Anwar Harjono dalam bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” terintegrasi dengan istilah “*nikah*” atau “*zawaj*” dalam fiqh. Para ahli fiqh sepakat dalam mendefinisikan makna “*nikah*” atau “*zawaj*” yaitu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan mengenai sahnya hubungan kelamin.² Dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menghalalkan hubungan baik secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.

Secara substansial tujuan pernikahan adalah memberi kedamaian antara calon suami dan istri. Dalam Al-Qur’an dijelaskan dengan kata “*litaskunu ilaiha*” yaitu menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Artinya pernikahan tidak hanya sebagai tempat penyaluran seks saja, tetapi selebihnya memberikan kedamaian dan ketentraman, selain itu juga menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*)³. Kondisi hubungan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan rahmah*

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 9.

² Beni Ahmad Saebani, 9.

³ Khoridatul Mudhiiah Ahmad Atabik, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA* 5, no. 2 (Desember 2014): 237.

merupakan tujuan bagi setiap suami dan istri. Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis.⁴ Hukum dari perceraian memang boleh, namun seperti yang tersurat dalam Al-Qur'an hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

Ada banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah perceraian seperti ekonomi yang rendah, kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya. Dalam khazanah fiqh *munakahat* salah satu perbuatan yang menjadi faktor rusaknya hubungan antara suami dan istri adalah *zihār*. Perbuatan *zihār* merupakan perkataan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan kata “*anti ‘alayya kadzahri ummi* “ yang berarti bagiku kamu bagaikan punggung ibuku. Hal ini berarti *zihār* merupakan perbuatan yang menyamakan istri dengan ibunya.⁵ Perbuatan ini dilarang karena istri disamakan dengan ibu yang merupakan *mahram* yang haram untuk dinikahi. Dalam agama Islam juga termasuk perbuatan terlarang jika mengharamkan yang halal.⁶ Dalam tradisi Arab Jahiliyyah *zihār* diartikan sebagai kata celaan dan hinaan kepada istri ketika suami sudah tidak menyukai sang istri. Maka setelah Islam datang *zihār* menjadi perbuatan yang munkar di hadapan Allah SWT.⁷

⁴ Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” *Buana Gender* 1, no. 1 (June 2016): 16.

⁵ Anis Widya Ningrum, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 15.

⁶ Sonia Dora, “Zihar Presfektif Mufassir Indonesia” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 17.

⁷ Eka SURIANSYAH, “Rekonstruksi Konsep Zihar (Presfektif Madzhab Sunni)” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 45.

Salah satu produk fiqh yang lengkap dengan literturnya adalah tentang kehidupan rumah tangga atau relasi antara suami dan istri, yang kemudian terkodifikasi dalam ilmu fiqh munakahat. Dalam munakahat secara detail dibahas tentang keberlangsungan hubungan antara suami dan istri mulai dari segala suka duka perkawinan, sebelum perkawinan, keberlangsungan hingga pemutusan perkawinan. Secara substansial, Allah SWT mensyariatkan hukum bertujuan untuk mengaktualisasikan kemaslahatan umat manusia, baik individu maupun masyarakat. Begitu pula dengan fiqh munakahat yang direalisasikan untuk menjaga suatu keharmonisan dan kemaslahatan keluarga dan mencapai tujuan-tujuan perkawinan.⁸

Namun faktanya dalam menjaga keharmonisan tersebut tidak serta selalu berjalan dengan baik. Dalam implementasinya ada beberapa bentuk-bentuk perbuatan yang akan berujung pada perceraian, salah satunya adalah perbuatan *zihār* yang dilakukan oleh suami. Secara garis besar *zihār* merupakan perbuatan menyamakan fisik istri dengan ibunya, contoh “*tubuhmu seperti ibuku*” atau sang istri secara kebetulan memiliki bentuk punggung yang sama dengan ibu sang suami. Maka jika hal tersebut dilakukan jatuhlah *zihār* kepada sang istri . Secara lafadz dan niat *zihār* dalam budaya Arab termasuk kategori celaan terhadap istri, namun dalam kontekstualisasinya di Indonesia ucapan *zihār* belum tentu sebuah celaan walaupun menyamakan fisik istri dengan ibu, bahkan hal tersebut bisa jadi sebuah pujian. Maka hal ini terjadi karena perbedaaan budaya yang mana budaya *zihār* merupakan budaya

⁸ Eka Suriansyah, 3.

asli Arab yang tidak ada di Indonesia. Kemudian disisi lain dalam aturan fiqh yang tertera di kitab-kitab klasik hal tersebut adalah *zihār*. Maka timbul beberapa permasalahan, apakah pujian tersebut secara otomatis termasuk *zihār*? Kemudian apakah aturan *zihār* yang terkodifikasi sejak awal 2 hijriah masih relevan dalam memutuskan khususnya dalam khazanah hukum perkawinan di Indonesia ?. Maka hal tersebut menghilangkan nilai-nilai candaan yang tujuannya untuk menjaga universalitas ikatan perkawinan, harus terhambat dikarenakan akibat hukum dari penerapan *zihār* yaitu haramnya melakukan hubungan suami-istri sebelum membayar *kafarat*.⁹ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia tidak diatur tentang ketentuan *zihār* sebagai salah satu bentuk perceraian. Sebaliknya dalam konstruksi fiqh yang disusun oleh ulama' Timur Tengah memasukan *zihār* sebagai bentuk upaya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri, karena budaya *zihār* dikenal oleh masyarakat Timur Tengah yang tidak lain merupakan budaya Arab.¹⁰ Salah satu pendapat tokoh tentang eksistensi *zihār* di Indonesia yaitu pendapat dari KH Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan adat *zihār* tidak dikenal di Indonesia sehingga tidak perlu dimasukan dalam suatu ketentuan hukum perkawinan Indonesia.¹¹

⁹ Eka Suriansyah, 1.

¹⁰ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 168.

¹¹ Muslim MS, "Pembaharuan Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," *Al-Fikra Jurnal Ilmiah KeIslaman* 4, no. 1 (June 2005): 40.

KH Ahmad Azhar Basyir merupakan salah satu tokoh ulama dan Intelektual Indonesia yang memiliki kiprah penting di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah. KH Ahmad Azhar Basyir juga dikenal sebagai tokoh ulama' sekaligus intelektual Muhammadiyah pada masa orde baru dan reformasi. Sejak duduk di bangku sekolah menengah, KH Ahmad Azhar Basyir sudah aktif di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dikukuhkan sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1956. KH Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang ulama' yang menempuh pendidikan pesantren *nahdliyin* yang kemudian dikukuhkan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 yang diadakan di Yogyakarta dan meneruskan estafet kepemimpinan dari KH Abdul Rozak Fakhruddin. Selain menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah KH Ahmad Azhar Basyir juga sudah dikenal sebagai sosok ulama' Indonesia yang banyak sekali menguasai ilmu agama termasuk penguasaannya terhadap kajian kitab-kitab kuning walaupun beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Selain itu KH Ahmad Azhar Basyir merupakan tokoh ulama' sekaligus intelektual maka di bawah naekodanya organisasi Muhammadiyah banyak mengkaji tentang masalah keislaman dan keummatan.¹²

Sepanjang perjalanan hidupnya KH Ahmad Azhar Basyir banyak menghasilkan karya tulisnya baik di bidang filsafat hukum Islam serta refleksi atas persoalan yang banyak terjadi di Indonesia. Beberapa jenis karya KH Ahmad Azhar Basyir tertuang dalam buku-buku yang membahas tema tertentu

¹² Uswatun Chasanah, "Kiprah K.H Ahmad Azhar Basyir Di Organisasi Muhammadiyah (1945-1994)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 7.

serta dalam karyanya yang lain tertuang dalam bentuk makalah-makalah yang di buat untuk keperluan berbagai kajian dan seminar. Karya-karya tersebut banyak lahir ketika KH Ahmad Azhar Basyir menjabat pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Ketua Majelis Tabligh. KH Ahmad Azhar Basyir merupakan ulama' yang dikenal dengan alur pemikirannya yang rasionalistik. Produk-produk pemikiran yang dihasilkan bersifat objektif, realistis dan metodik. Dari sekian banyak produk pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir tentu saja yang paling banyak adalah pada aspek filsafat dan ijtihad. KH Ahmad Azhar Basyir sangat menekankan berfikir filosofis pada saat mengkaji agama. Menurutnya berfikir filosofis pada saat mengkaji agama adalah sama dengan tajdid dan berijtihad. Hal tersebutlah yang menjadikan sosok KH Ahmad Azhar Basyir dikenal sebagai ulama' sekaligus intelektual. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan KH Ahmad Azhar Basyir Muhammadiyah cukup banyak melakukan kajian intens terhadap masalah keummatan serta pemikiran keislaman.¹³

Selanjutnya dalam menyikapi *zihār* dan realisasinya pada hukum perkawinan di Indonesia, KH Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Refleksi atas Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* menyatakan, bahwa hukum *nash* dan realitas sosial tempat *nash* tersebut diturunkan selalu berkaitan, baik ayat Al-Qur'an maupun Sunnah, karena hal ini mustahil untuk diingkari.¹⁴ Ada beberapa *nash* hukum yang menggambarkan

¹³ Mutohharun Jinan, "KH Ahmad Azhar Basyir, MA. : Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah," *Tajida* 12, no. 2 (n.d.): 139.

¹⁴ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Cetakan ke II (Bandung : MIZAN, 1996), 130.

tempat *nash* tersebut diturunkan. Seperti ayat tentang *zihār* yang di turunkan dalam konteks memperbaiki kebiasaan bangsa Arab Jahiliah yang menggunakan *zihār* untuk menganiaya istri.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jika suatu produk hukum berhubungan erat dengan realitas sosial yang tidak dilakukan oleh semua umat manusia di tempat yang lain, maka ketentuan hukum tersebut tidak berlaku umum walaupun tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika suatu *nash* merupakan sesuatu yang dilakukan oleh semua umat manusia di semua tempat maka hal tersebut bersifat umum.¹⁵ Contohnya adalah *iddah*, larangan menikah bagi seorang wanita yang berada dalam ikatan perkawinan, kewajiban suami untuk menafkahi istri, larangan untuk memakan harta riba bagi orang yang beriman, ancaman pidana pada kasus zina dan lain sebagainya. Maka hal ini pasti dilakukan oleh semua orang beriman dimanapun tempatnya dan tidak perlu dikaitkan dengan keadaan *sosio-kultural* tempat *nash* tersebut diturunkan. Karena di dalam *nash-nash* tersebut terkandung *maslahat* yang bersifat universal dan sesuai kebutuhan dan fitrah manusia.¹⁶ Hal ini kemudian mengintegrasikan antara *illat* hukum suatu *nash* dengan realitas sosial saat *nash* tersebut di turunkan. Maka metode ini menjadi dasar

¹⁵ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, 131.

¹⁶ Muslim MS, "Pembaharuan Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," 40.

dalam penentuan kandungan suatu *nash* tersebut berlaku lokal, temporal atau universal.¹⁷

Menurutnya hasil dari suatu produk ijtihad, sebagian besar banyak dipengaruhi oleh sosio-historis dari masyarakat yang ada di dalamnya sehingga mempengaruhi mujtahid/ulama' yang hidup pada masa itu. Disatu sisi mungkin suatu produk ijtihad cocok dijalankan bahwa *zihār* disyariatkan untuk mencegah perbuatan zalim. Namun jika melihat kasus yang peneliti narasikan diatas maka seolah hikmah *zihār* menjadi hilang. Maka penting dilakukan rekontruksi penyesuaian hukum *zihār* di Indonesia .¹⁸ Idealnya memang hikmah diberlakukan *zihār* adalah membawa kemaslahatan antara suami dan istri, hal tersebut seolah hilang karena pemaksaan dalam ranah perbedaan waktu dulu dan sekarang serta dalam aktualisasinya. Maka kajian ini akan mengintegrasikan konsep *zihār* yang ada serta aktualisasinya dalam ranah hukum perkawinan di Indonesia pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir.

¹⁷ K.H. Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi, 131.

¹⁸ Eka Suriansyah, "Rekontruksi Konsep Zihar (Presfektif Madzhab Sunni)," 5.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Pembaharuan Hukum Islam KH Ahmad Azhar Basyir tentang irrelevansi *zihār* di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pembaharuan Hukum Islam KH Ahmad Azhar Basyir tentang irrelevansi *zihār* di Indonesia. Kemudian dari penyesuaian dengan realitas sosial yang ada di Indonesia maka dihasilkan konsep hukum yang menghilangkan *zihār* di Indonesia tanpa menghilangkan tujuan utama di syariatkannya *zihār*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu bentuk yang tujuannya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan. Secara substansial manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna secara teoritis sebagai contoh aktualisasi hukum Islam dengan penyesuaian realitas sosial yang ada, sehingga produk hukum yang dihadirkan lebih dinamis.

b. Secara Praktis

Dengan produk hukum *zihār* yang lebih dinamis maka secara praktis bermanfaat bagi para pemangku hukum seperti tokoh agama, ustadz dan lain-lain untuk menentukan ucapan-ucapan yang dikategorikan sebagai *zihār* dengan kriteria yang jelas serta dinamis.

D. Penelitian Relevan

Kajian mengenai *zihār* banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dengan objek dan teori yang berbeda. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Suriansyah (2010), dalam tesisnya yang berjudul “*Rekonstruksi Konsep Zihar Presfektif Madzhab Sunni*”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kontruksi fikih *zihār* yang tertera dalam kitab-kitab klasik sangat bermacam-macam sesuai dengan madzhabnya masing-masing. Perbedaan kontruksi *zihār* pada Madzhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) yang menjadi batasan peneliti, berujung pada perbedaan yang dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pada sisi pemahaman ayat, perbedaan latar belakang fikih talak serta ijtihad sendiri dari masing-masing. Kemudian relevansi penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang rekonstruksi *zihār* dalam literatur fikih yang lebih dinamis tanpa menghilangkan esensi dari *zihār* itu sendiri.¹⁹ Kemudian perbedaannya adalah metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji *zihār* dalam konteks yang dinamis.

Kemudian dalam terkhsusus pemikiran Ahmad Azhar Basyir di lakukan oleh Muslim MS (2005) dengan judul “*Pembaharuan Hukum Islam Di*

¹⁹ Eka Suriansyah, 5.

Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir". Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Ahmad Azhar Basyir dalam membangun hukum nasional menekankan bahwa umat muslim harus mengajukan konsep-konsep syariat Islam agar undang-undang yang di pakai tidak keluar dari syariat Islam. Upaya-upaya tersebut selalu terbuka dan harus sejalan dengan konstitusi dan tidak pula menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila. Kemudian dalam menanggapi dinamika hukum Islam dan kehidupan masyarakat yang berkembang, Ahmad Azhar Basyir menekankan pada *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif).²⁰ Maka relevansi penelitian yang dilakukan Muslim MS dengan skripsi ini adalah tokoh subjek yang dikaji yaitu Ahmad Azhar Basyir serta metode *istinbath* hukum yang digunakan KH Ahmad Azhar Basyir. Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Muslim MS dan skripsi ini adalah terletak pada objek kajian yaitu *zihār*.

Selanjutnya Skripsi dari Anis Widya Ningrum (2018) menghadirkan relevansi *zihār* dan penerapannya pada persoalan komunikasi suami istri di masa kontemporer. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa konsep *zihār* di masa kontemporer dilakukan bukan lagi karena celaan tetapi pujian kepada istri yang terkadang tidak sengaja berbentuk kata kiasan. Maka seorang suami harus selalu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan istri agar tidak sedikitpun mengucapkan kata yang merujuk pada *zihār* dalam keadaan

²⁰ Muslim MS, "Pembaharuan Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," 52.

apapun.²¹ Relevansi penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah objek yang dikaji yaitu *zihār* serta implementasinya dalam keluarga. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada landasan dan bahan kajian serta kontekstualisasi dari *zihār* itu sendiri.

Penelitian dari sudut pandang yang berbeda dilakukan oleh Dadang Jaya (2020) yang mengintegrasikan perbuatan *zihār* sebagai tindakan pidana. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhihar as a Criminal Deed (A Literature Review)*”. Ditemukan bahwa zhihar merupakan perbuatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1, bahwa perbuatan yang termasuk dalam kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terutama perempuan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis, dan seksual. Maka dari penelitian tersebut, Dadang Jaya mengategorikan *zihār* sebagai perbuatan pidana.²² Relevansi penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah objek yang dikaji yaitu *zihār* dan perbedaannya terletak pada kajian penelitiannya.

²¹ Anis Widiya Ningrum, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2018), 8.

²² Dadang Jaya, “Zhihar Sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhihar as a Criminal Deed (A Literature Review),” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 53.

Maka dari beberapa *literatur* penelitian di atas dapat di rangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

No	Judul	Penulis	Masalah	Teori	Temuan
1	Rekontruksi Konsep Zihar Presfektif Madzhab Sunni	Eka Suriansyah	Problem konsep <i>zihār</i> dalam fikih klasik yang kontradiktif dengan permasalahan yang terjadi di masa sekarang	Teori Hermeneutik	Pendekatan adat penting untuk dihairkan dalam merekonstruksi <i>zihar</i> tanpa menghilangkan ideal moralnya karena perbedaan tempat mengakibatkan implikasi hukum yang berbeda.
2	Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir	Muslim MS	Masalah <i>fiqh</i> yang semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan <i>ijtihad</i> <i>fardi</i> .	<i>Ijtihad</i> <i>Jama'i</i> (<i>ijtihad</i> kolektif)	Ahmad Azhar Basyir dalam membangun hukum nasional menekankan bahwa umat muslim harus mengajukan konsep-konsep syariat Islam agar undang-undang

					yang di pakai tidak keluar dari syariat Islam.
3	Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri	Anis Widya Ningrum	Pergeseran makna <i>zihār</i> di masa sekarang.	Tafsir <i>Maudhu'i</i>	konsep <i>zihar</i> di masa kontemporer dilakukan bukan lagi karena celaan tetapi pujian kepada istri yang terkadang tidak sengaja berbentuk kata kiasan. Maka seorang suami harus selalu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan istri agar tidak sedikitpun mengucapkan kata yang merujuk pada <i>zihar</i> dalam keadaan apapun.
4	Zihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zihar as a Criminal Deed (A	Dadang Jaya	<i>zihār</i> merupakan perbuatan KDRT yang belum	Teori Komparasi Undang-Undang.	zihar merupakan perbuatan yang tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan

	Literature Review)		diakomodir dalam UUD.		kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Nomor 1 yaitu perbuatan yang termasuk dalam kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terutama perempuan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis, dan seksual.
--	--------------------	--	-----------------------	--	--

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh. Borgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang memanifestasikan data yang bersifat deskriptif : yaitu berupa tulisan dan ucapan serta perilaku yang dapat di pandang dari dari subyek itu sendiri.²³ Dalam studi tokoh peneliti harus memenuhi beberapa domain yaitu : pertama bersifat alamiah, yang berarti dalam studi tokoh harus bersifat apa adanya dan

²³ H. Arief Furchan, M.A., Ph.D. and H.Agus Maimun, M.A., *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15.

tanpa manipulasi data apapun terhadap KH Ahmad Azhar Basyir. Sehingga semua tindakan, hasil pemikiran dan karya merupakan interpretasi dari sang tokoh itu sendiri. Kedua memposisikan peneliti sebagai *human instrument*, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat khusus baik dari diri KH Ahmad Azhar Basyir maupun dari corak istinbat Hukum Islam yang terdokumentasikan dalam karya-karyanya.²⁴ Ketiga *emik-etik* maksudnya adalah dalam melakukan sebuah penafsiran dan analisis maka sang tokoh harus ditempatkan berdasarkan sosial-budayanya, dan bukan hasil penafsiran peneliti itu sendiri. Maka dari hal tersebut makna yang ditarik berdasarkan pemikiran tokoh itu sendiri. Keempat hasil dari penelitian studi tokoh harus bersifat *variable data* serta non-angka, dan bersifat deskriptif-eksplanatif.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua karya KH Ahmad Azhar Basyir khususnya yang membuat istinbat hukum KH Ahmad Azhar Basyir, yaitu : *Refleksi atas Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (1993), *Ijtihad dalam Sorotan* (1998), *Hukum Perkawinan Islam* (1999). Kemudian data sekunder berasal dari penelitian-penelitian yang memuat tokoh KH Ahmad Azhar Basyir dan buku-buku beliau yaitu : *Asas-asas Hukum Muamalat dan Hukum Perdata Islam* (2000), *Pokok-pokok Persoalan Filsafat*

²⁴ H. Arief Furchan, M.A., Ph.D. and H. Agus Maimun, M.A., 23.

²⁵ H. Arief Furchan, M.A., Ph.D. and H. Agus Maimun, M.A., 25.

Hukum Islam (1992), *Hukum Waris Islam* (2001), *Falsafah Ibadah dalam Islam* (1989), *Fikih dan Pranata Sosial di Indonesia* (2020), Mutohharun Jinan “*KH Ahmad Azhar Basyir, MA : Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah*”, Uswatun Chasanah “*Kiprah K.H.Ahmad Azhar Basyir di Organisasi Muhammadiyah (1945-1994)*”, Ihdah Sholihatun Nisa’ “*Filsafat Manusia Ahmad Azhar Basyir*”, Muslim MS “*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang strategis bagi sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter yaitu pengumpulan data yang menyangkut hal-hal serta variabel baik berupa tulisan-tulisan, buku serta artikel ilmiah yang menyangkut dengan tema yang dibahas.²⁶

Pada tahap *kolektif* peneliti mencari dan membaca data yang berkaitan dengan hukum *zihār* yang dilakukan suami kepada istrinya. Serta membaca dan mencari data yang berkaitan dengan reaktualisasi hukum Islam dan teori *double movement* Fazlur Rahman dan menyelaraskannya. Kemudian pada tahap *organizing* dilakukan pengorganisirian bahan pustaka yang bersinggungan dengan tema penelitian, lalu memilih bahan pustaka yang dijadikan sumber primer dan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 236.

sekunder, kemudian membaca bahan pustaka yang telah dipilih dan mencatat isi bahan tersebut yang berhubungan dengan *zihār*.

4. Teknik Analisis Data

Secara umum untuk menyajikan data agar dapat dipahami dengan baik, maka ada beberapa langkah analisis data yang harus dilakukan. Maka peneliti menggunakan metode analisis *verstehen*. Secara umum metode *verstehen* dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk memahami makna yang menjadi dasar sebuah kejadian dan peristiwa sosial dan historis. Dalam pendekatan ini *instrument* besar yang digunakan adalah hermeunetik sebagai alat untuk memahami aktor, hubungan dan seluruh sejarah manusia.²⁷ Selanjutnya dalam hal ini metode analisis ini digunakan untuk menganalisis pada tahap simbolik tokoh dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep serta pemikiran sang tokoh. Dalam penggunaannya analisis ini dilakukan dengan cara merinci bagaimana ungkapan-ungkapan sang tokoh dalam hal ini corak istinbath hukum dari KH Ahmad Azhar Basyir.²⁸ Setelah itu dianalisis dengan kerangka besar yaitu hermeunetik *Doble Movement* Flazur Rahman guna mendialektikakan *zihār* dengan pemikiran KH Ahmad Azhar Bayir sehingga didapatkan irelevansi *zihār* di Indonesia.²⁹

²⁷ Sofira Damayati, "Makana Jilbab Sebagai Simbol Keislaman (Studi Tentang Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Setelah Menggunakan Jilbab)," *Jurnal Sosiologi FISIP UNAIR*, n.d., 5.

²⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2006), 90.

²⁹ Kaelan, 91.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tujuan Umum *Zihār*

1. Pengertian *Zihār*

Zihār dalam bahasa Arab berasal dari kata *zhahrūn* yang memiliki makna punggung. Kemudian jika dikaitkan dengan relasi suami dan istri, *zihār* memiliki arti ungkapan dari suami kepada istri dengan maksud menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, dengan ucapan “Engkau bagiku seperti punggung ibuku”.³⁰ Sedangkan menurut istilah menyamakan istrinya atau anggota tubuhnya dengan perempuan yang haram untuk dinikahi walaupun dalam waktu tertentu atau anggota tubuhnya. Sayyid Sabiq memberikan makna *zihār* sebagai tulang belakang.³¹ Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan bahwa pernyataan punggung memiliki arti bahwa seorang perempuan menjadi tanggungannya laki-laki. Maksudnya adalah seorang perempuan yang memiliki laki-laki namun tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan kepada laki-laki tersebut. Hal ini juga di sebutkan dalam kitab *al-misbah* bahwa *zihār* dalam bahasa Arab yaitu *zahr* yang memiliki arti punggung yang juga keterangan ada dalam kitab *Fathul Bari*.³²

³⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat* (Kencana Prenada Media Group, 2012), 228.

³¹ Musmulyadi, M. Pd et al., “Zihar Dan Ila’ Dalam Kajian Sosiologis, Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis Dan Ekonomi,” *Tim Penerbitan Majalah Informasi Perguruan Tinggi IAIN Bengkulu*, 2014, 4.

³² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 63.

Jadi dapat disimpulkan pengertian *zihār* adalah ungkapan yang bertujuan untuk menyamakan istri dengan ibunya. Pada masa *jahiliyya*, perbuatan *zihār* berarti talak apabila seorang suami mengatakan kepada istri “kamu seperti punggung ibuku” maka suami tersebut telah mengharamkan karena sang istri disamakan dengan orang yang haram dinikahnya atau mahramnya salah satunya yaitu ibunya. Maka *zihār* dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan suami ketika telah *menzhihar* istrinya maka tidak boleh menggauli istrinya hingga suami membayar *kafarat*. Setelah membayar *kafarat* sesuai yang telah ditentukan maka konsekuensi hukum *zihār* hilang dan suami dapat menggauli istrinya lagi.³³ Hal ini terjadi karena dalam hubungan antara suami dan istri pasti terjadi konflik, maka dari hal tersebut ketika suami merasa kesal maka muncul ucapan “kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Ungkapan ini bertujuan untuk menyakiti hati sang istri. Pada masa *Arab jahiliah*, *zihār* dihukumi sebagai talak sehingga posisi istri yang di *zihār* oleh suaminya, statusnya menjadi tidak jelas karena tujuannya untuk mengharamkan istri dan belum diceraikan secara penuh oleh suami. Akibat hukum dari perbuatan *zihār* itu sendiri semata-mata tidak menggugurkan pernikahan namun bisa menghilangkan kehalalan persetubuhan antara suami dan istri selama hukum *zihār* masih berlaku.³⁴

³³ Anis Widiya Ningrum, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri,” 15.

³⁴ Musmulyadi, M. Pd et al., “Zhihar Dan Ila’ Dalam Kajian Sosiologis, Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis Dan Ekonomi,” 14.

Kemudian ulama' madzhab Hanafi mendefinisikan *zihār* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh suami kepada wanita yang mahram dinikahnya untuk selamanya seperti ungkapan “Bagiku kamu seperti punggung ibukku atau saudara perempuanku”. Dalam pengamalannya jika objek yang disamakan adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan selamanya) maka hal tersebut bukanlah *zihār* kerana mahram sementara seperti bibi dan saudara perempuan sang isteri maka pasca diceraikan oleh suami boleh dinikahi. Kemudian madzhab Maliki mendefinisikan *zihār* dengan suatu ungkapan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dan mukallaf yang menyerupakan isteri dengan wanita yang haram untuk dinikahi baik yang bersifat sementara maupun selamanya. Kemudian jika tidak ada objek tubuh yang disamakan dan hanya menyamakan subjeknya saja maka hal tersebut tetaplah *zihār* seperti “Kamu seperti ibukku” . Demikian halnya juga jika ada objek tubuh yang disamakan seperti : “Tangan, punggung, paha, dan kaki ibukku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu”.³⁵

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara madzhab Maliki dan Hanafi tentang status keharaman wanita yang disamakan dengan isteri tersebut. Bagi Madzhab Hanafi objek wanita yang diserupakan harus berstatus mahram *mu'abbad* yaitu mahram untuk selamanya. Sedangkan Madzhab Maliki objek perempuan yang diharamkan bisa berstatus mahram *mu'abbad* (selamanya) dan *mu'aqqot* (sementara). Kemudian dalam

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 56.

Madzhab Syafi'i dan Hanbali dalam mendefinisikan *zihār* sama dengan Madzhab Hanafi yaitu “Menyamakan isteri dengan mahram *mu'abbad* suami baik dari jalur nasab seperti ibu dan saudara perempuan, maupun dari jalur susuan seperti ibu dan saudara perempuan sepersusuan.³⁶

2. Dasar Hukum *Zihār*

Dalam menerangkan ayat *zihār* dan penerapan hukumnya Sayyid Qutuhb menjelaskan dalam QS. al Mujadilah ayat 1. Firman Allah Swt dalam QS. al-Mujadilah/58: 1 adalah sebagai berikut :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَخَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

1. *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Azbabun Nuzul dari ayat diatas adalah peristiwa Khaulah binti Tsa'labah yang di *zihār* oleh suaminya. Pada saat itu pasca khaulah selesai melaksanakan shalat suaminya yaitu Aus bin Shamit meminta untuk melayani khaulah. Namun Khaulah menolak ajakan suaminya yaitu Aus bin Shamit kemudian dia *menzihāmya* . Pasca kejadian tersebut kemudian Khaulah mengadu kepada Rasul dan beliau bersabda “*Aku tidak diperintahkan apa-apa tentang persoalanmu, menurutku engkau haram*

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, 57.

digauli oleh suamimu”. Kemudian Khaulah tidak terima dengan jawaban itu dan Khaulah mengadukannya kepada Allah SWT. Lalu setelah berdo’a kemudian turun tiga ayat selanjutnya.³⁷

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Imam Ahmad mengatakan Sa’ad bin Ibrahim dan Ya’qub menceritakan dari ayahnya dari Muhammad bin Ishak, dari Muammar bin Abdullah bin Hanzalah, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Kahulah binti Tsa’labah bahwa dia berkata “ Demi Allah, Allah sudah menurunkan ayat awal surat al-Mujadilah terkait dengan diriku dan Aus bin Shamit. Aku menggambarkan suamiku sebagai laki-laki tua yang buruk akhlaknya. Suatu saat dia masuk kedalam kamarku, namun aku menolaknya karena alasan tertentu. Lalu dia marah kepadaku dan kemudian *menzihāruku* dengan mengatakan, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku.” Kemudian setelah *menzihār* isterinya lalu dia pergi bersama dengan kaumnya di suatu tempat pertemuan. Setelah pulang dia menginginkanku kembali namun aku berkata “Jangan, demi dzat yang menguasaiku janganlah kamu menginginkanku padahal sebelumnya kamu telah mengatakan perkataan itu sebelum Allah dan Rasul-Nya memutuskan tentang masalah kita, tetapi ia tetap memaksa dan aku berhasil mengalahkannya.³⁸

Pasca kejaidan itu kemudian Khaulah pergi ke rumah tetangganya untuk meminjam baju lalu pergi dan menemui Rasulullah. Setelah

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 6*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 60.

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid VII* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 186.

bertemu Rasul kemudian dia menceritakan semua masalah yang terjadi pada dirinya tentang akhlak suaminya yang buruk. Kemudian Rasulullah bersabda “*Wahai Khaulah, anak dari pamanmu itu adalah seorang laki-laki yang tua maka Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya.*” Kemudian Khaulah menjawab “*Demi Allah, aku tidak akan pergi hingga al-Qur’an menjawab berkenaan dengan masalahku*”. Setelah itu tiba-tiba Rasulullah pingsan sebagaimana keadaan beliau saat menerima wahyu. Setelah sadar, beliau bersabda, “*Wahai Khaulah, sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur’an berkenaan dengan dirimu dan suamimu.*”³⁹ Kemudian Allah menegaskan prinsip hukum dan hakikat persoalannya dalam ayat berikutnya QS. al-Mujadilah/58: 2 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

2. *Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini mengatasi masalah secara mendasar. Istri bukanlah ibu sehingga

³⁹ Sayyid Quthb, 186.

ia mesti diharamkan seperti ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan. Tidak mungkin seorang wanita menempati kedudukan ibu hanya dengan sebuah ungkapan. Itu adalah ungkapan mungkar yang dibenci oleh realitas; ungkapan dusta yang dibenci oleh kebenaran. Segala persoalan dalam kehidupan mesti bertumpu pada kebenaran dan kenyataan secara jelas dan tertentu. Setiap persoalan jangan dicampurbaurkan dan dikacaukan.⁴⁰

3. Sejarah *Zihar*

Di zaman Arab *Jahiliyah* ketika seorang suami merasa jengkel dan marah kepada istrinya yang diakibatkan oleh suatu hal, maka suami akan berkata “bagiku kamu seperti punggung ibuku”, maka secara otomatis langsung menceraikan istrinya. Karena *zihār* sendiri merupakan adat bangsa Arab yang digunakan untuk menceraikan istrinya.⁴¹ Pada masa ini akibat hukum dari *zihār* adalah talak terhadap istri, maka ketika suami melakukan *zihār* istrinya bukan lagi *mahram* dan tidak dapat digauli, karena sang suami tidak lagi menyukai istrinya atau dalam kondisi marah sehingga keluarlah perkataan *zihār* tersebut. Hal ini seperti kondisi yang dialami oleh Khaulah binti Tsā’labah yang di *zihār* oleh suaminya yaitu Aus bin Shamith dengan perkataan “ Bagiku kau adalah punggung ibuku”. Setelah kata-kata itu di ucapkan, maka hubungan suami istri berakhir seperti telah bercerai namun wanita tersebut tidak bisa serta merta bebas

⁴⁰ Sayyid Quthb, 187.

⁴¹ Anis Widiya Ningrum, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri,” 17.

keluar rumah sang suami karena kedudukannya hanya berlalu seperti seorang istri yang diusir.⁴²

Maka masa tersebut *zihār* adalah sebuah adat yang melekat pada Arab *Jahiliyah* yang dilakukan ketika seorang suami sudah tidak ingin bersama dan tidak menyukai istrinya lagi namun tidak ingin istrinya diperistri pria lain maka dilakukanlah perbuatan *mungkar* yaitu *zihār*. Tujuan dari perbuatan ini adalah hanya untuk merendahkan kedudukan perempuan, sehingga tidak bisa meminta haknya dalam perkawinan. Memang pada masa *jahiliyah* ini kedudukan perempuan sangat direndahkan, sehingga *zihār* dilakukan hanya karena masalah kecil dan bermaksud menceraikan namun tidak bercerai hanya tidak bisa mencampuri sang istri lagi.⁴³

4. Bentuk Lafadz *Zihār*

Bentuk Lafadz *zihār* menjadi ijma' para ulama adalah: "*bagiku engkau seperti punggung ibuku*" terdapat dua unsur kata yaitu punggung dan Ibu. Para ulama' sepakat bahwa lafadz tersebut merupakan *sharih* untuk di kategorikan sebagai perbuatan *zihār*. Lafadz yang tidak menggunakan kata "punggung" atau diperuntukan selain untuk ibu. Maka hal tersebut tidak disepakati sebagai perkataan yang *sharih* untuk dikategorikan sebagai perbuatan *zihār*. Namun Imam Malik berpendapat bahwa walaupun lafadz tidak diperuntukan untuk ibu, namun kepada

⁴² Anis Widiya Ningrum, 17.

⁴³ Anis Widiya Ningrum, 18.

wanita yang *mahram* maka hal tersebut dikategorikan sebagai *zihār*. Namun sebagian ulama' lain berpendapat hal tersebut bukanlah *zihār*, karena tidak disamakan dengan ibu.⁴⁴

Hal ini juga jika penggunaan lafadz “ibu” namun tidak diiringi dengan kata punggung, menurut Abu Hanifah serta Imam Syafi'i hal tersebut bukanlah *zihār*, sedangkan Imam Malik berpendapat itu adalah *zihār*.⁴⁵ Secara garis besar lafadz *zihār* terbagi menjadi dua jenis yaitu secara *sharih* dan *kinayah*. Kedua bentuk tersebut secara substansial memiliki makna yang sama yaitu menyamakan istri dengan ibunya, tetapi tujuannya memiliki perbedaan.

1) *Zihār Sharih*

Zihār sharih adalah bentuk ucapan *zihār* yang tidak perlu dimaknai lagi karena sudah jelas, seperti “*anti ‘alyya ka zhahri ummi, anti ‘inndi ka zhahri ummi, anti minni ka zhahri ummi, anti ma’iika zhahri ummi*” yang artinya engkau bagiku seperti pundak ibukku. Hal ini selaras juga dengan lafadz “engkau bagiku seperti perut/kepala/kemaluan ibukku”.⁴⁶ *zihār* berlaku dalam beberapa keadaan :

- a) Jika penyerupaannya (*musyabah bih*) adalah jenis anggota badan *istimta'* dan dengan niat tidak memuliakan istri contohnya seperti *faraj*, punggung dan lain sebagainya.

⁴⁴ Nukhbatul Fikar, “Konsep Zihar Dan Penerapannya Dalam Keluarga Islam Nusantara” (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin, 2018), 70.

⁴⁵ Nukhbatul Fikar, 31.

⁴⁶ Anis Widiya Ningrum, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri,” 45.

- b) Jika perumpamaannya digambarkan pada anggota tubuh yang mulia seperti kepala dan roh namun disandarkan pada perkataan suami contoh “kemaluanmu seperti kepala ibuku”
- c) Jika perumpaan yang di ucapkan seperti lafadz di atas dan diucapkan secara spontan atau secara tertulis dan tidak ada paksaan.
- d) Jika perumpaan lafadz *zihār* di ucapkan oleh orang bisu dengan bahasa isyarat dan dipahami oleh banyak orang bahwa hal tersebut adalah *zihār*.⁴⁷

2) *Zihār Kinayah*

Zihār kinayah adalah perbuatan *zihār* yang niatnya di perhitungkan. Seperti ucapan seorang suami yang memiripkan sang istri dengan ibunya maka hal tersebut niat diperhitungkan. Jika suami berniat *menzhihar* istri maka hal tersebut termasuk perbuatan *zihār*, namun jika tidak maka suami tidak bisa menjadi *muzahir* karena tidak ada niatan *zihār*.⁴⁸ Ada beberapa keadaan yang mengkondisikan *zihār kinayah* :

- a) Jika perumpaannya adalah anggota badan yang boleh disamakan yang biasa digunakan untuk memuliakan istri seperti jiwa, kepala, wajah tergantung *urf*’ di tempat tertentu.
- b) Bentuk *zihār* berupa tulisan yang di tulis oleh suami yang bisu selama bisa bahasa isyarat maupun suami yang bisa berbicara.

⁴⁷ Anis Widiya Ningrum, 44.

⁴⁸ Anis Widiya Ningrum, 45.

c) *Sighah zhiharnya* orang bisu yang bahasa isyaratnya tidak dapat dipahami oleh semua orang dan hanya dipahami oleh pakar.⁴⁹

5. *Kafarat Zihār*

Secara garis besar kafarat *zihār* termaktub dalam QS. al-Mujadilah/58: 3 dan 4. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

3. *Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

4. *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan*

⁴⁹ Anis Widiya Ningrum, 46.

Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

B. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Ranah Hukum Keluarga di Indonesia memiliki tempat yang sangat penting dalam hukum islam. Pada ranah *syariah* Hukum Keluarga merupakan ranah yang inti. Hal ini karena umat Islam mengasumsikan bahwa Hukum Keluarga merupakan gerbang awal untuk memasuki syariat Islam lebih mendalam. Maka penting juga untuk mengkaji lebih dalam tentang latar belakang munculnya Hukum Keluarga di Indonesia karena di Indonesia sendiri walaupun menjadi negara dengan penganut agama Islam terbesar namun tidak semua beraga Islam sehingga menimbulkan sejarah dan sebab lahirnya Hukum Keluarga Islam di Indonesia sangat kontroversial.⁵⁰

Kehadiran Hukum Keluarga Islam di tengah masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan masalah keluarga seorang muslim seperti pernikahan, waris dan lain sebagainya tidak bisa diselesaikan sama seperti orang non muslim, maka atas dasar hal tersebutlah masyarakat ingin memiliki pedoman khusus yang mengatur tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan jawaban atas permasalahan tersebut

⁵⁰ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (Desember 2014): 138.

dan menjadi rujukan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan seputar Hukum Keluarga.⁵¹

Di zaman modern ini implementasi produk-produk hukum Islam sangat beragam selain fatwa, putusan Pengadilan Agama dan Kitab fiqh. muncul bentuk produk hukum Islam baru seperti undang-undang yang hanya berlaku di negara-negara muslim yang mengatur tentang Hukum Keluarga dan kedua adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan kompiasi dari fiqh ke-indonesiaan.⁵² Dalam pengertianya Hukum Keluarga jika dilihat dari literatur fiqh memiliki istilah *al-aḥwāl al-shakhṣiyah* yang secara etimologi tersusun dari dua kata yaitu *al-ḥāl* berarti keadaan atau hal. Kemudian kata *al-shakhṣiyah* mempunyai arti identitas diri atau kepribadian. Jika dilihat secara terminologi sebagaimana yang tekah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayfī yang dikutip oleh Muhammad Amin Summa dalam bukunya *al-aḥwāl al-shakhṣiyah* memiliki arturan-aturan berupa hukum yang mengatur tentang relasi dan keluarga dari sejak awal-awal masa pembentukan hingga masa berakhirnya hubungan keluarga yang meliputi kewarisan, nikah, perceraian (talak), keturunan (nasab) dan nafkah. Maka jika di gabungkan dengan redaksi Islam maka Hukum Keluarga Islam ialah hubungan internal keluarga muslim dari awal pembentukan keluarga yang meliputi kewarisan, nafkah, *munākāḥat*, *ḥaḍānah*.⁵³

⁵¹ Eko Setiawan, 139.

⁵² Eko Setiawan, 139.

⁵³ Nor Salam, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)” (Tesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 39.

Selanjutnya pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang dilakukan negara-negara muslim dipicu oleh Negara Turki dengan mengeluarkan *Ottoman Law of Family Rights* (1917) yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara muslim lain seperti Yordania (1951), Libanon (1919) dan Syiria (1953). Walaupun menjadi tolak ukur dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam sebenarnya Negara Turki menggunakan jalan yang sangat radikal yaitu menggantinya dengan Hukum Sipil Eropa. Namun pembaharuan yang dilakukan oleh negara-negara muslim yang lainnya hanya melakukan penyesuaian dan kodifikasi sesuai dengan kearifan lokal tanpa keluar dari landasan utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Seperti yang di aktualisasikan oleh Negara Irak, Syiria, Yordania, Pakistan, Tunisia dan Mesir pada tahun 1920 dan 1929.⁵⁴

Di Indonesia sendiri yang bukan tergolong Negara Islam namun berpenduduk mayoritas Muslim terbesar usaha pembaharuan Hukum Keluarga Islam tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran tokoh yang ada di luar dan dalam Negeri. Tokoh-tokoh yang berasal dari luar negeri seperti Flazur Rahman (1919-1988), Muhamad 'Abduh (1949-1905), Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1874) dan Qasim Amin (1863-1908). Selain itu, tokoh-tokoh reformis Islam dalam negeri dengan pemikiran yang mewarnai pembaharuan Hukum Islam di Indonesia antara lain Munawir Syadzali, Harun Nasution, Mukti Ali dan Nurcholis Majid. Para tokoh dalam negeri

⁵⁴ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," 144.

tersebut sangat mendorong tradisi ijtihad di tengah-tengah komunitas muslim di Indonesia. Salah satunya adalah Reaktualisasi Hukum Islam yang dilakukan oleh Munawir Syadzali yang berijtihad secara berani tentang Hukum Waris dengan mengubah pembagian yang lebih proposional dan adil bagi (anak-anak) perempuan.⁵⁵

Jika dilihat dari tujuannya secara garis besar negara-negara muslim yang melakukan pembaharuan Hukum Keluarga Islam adalah untuk melakukan unifikasi hukum. Unifikasi ini dilakukan karena merespon masyarakat muslim yang menganut bermacam-macam madzhab bahkan agama yang berbeda. Seperti halnya yang dilakukan oleh negara Tunisia yang melakukan upaya unifikasi yang bahkan mencakup warganya yang berbeda keyakinan atau non-muslim. Selain unifikasi, tujuan dari pembaharuan Hukum Keluarga Islam sendiri ialah tuntutan zaman yang mengubah seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pada ranah Hukum Keluarga.⁵⁶ Dalam implementasinya pembaharuan ini secara umum masih tertuju pada masalah personal yang masih di atur pada Hukum Islam dan telah menetap pada negara-negara muslim. Maka untuk mengurangi tendensi dari para pemikir islam konservatif pembaharuan ini dilakukan secara prosedural. Seperti yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mewajibkan pencatatan pernikahan agar sah secara hukum dan pembatasan usia pernikahan yang tujuannya untuk meminimalisir pernikahan dini. Maka atas dasar tersebutlah para *mujtahid* membuat gagasan yang mereformasi secara khusus terkait

⁵⁵ Eko Setiawan, 144.

⁵⁶ Eko Setiawan, 145.

dengan kepentingan umat dan dibutuhkan pula metode-metode istinbat hukum yang relevan sebagai alat untuk *berijtihad*.⁵⁷ Dari beberapa pemaparan diatas pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan melalui prosedur dan proses tertentu yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kompetensi dan pakar serta otoritas (*muftahid*) dengan kaidah-kaidah *istinbat* hukum yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mereformasi Hukum Islam agar tidak ketinggalan zaman.⁵⁸

C. *Hikmat at-tasyri' Zihār*

Istilah *Hikmat at-tasyri'* digunakan oleh ulama' asal Mesir yaitu Syeikh Ahmad Ali Al-Jurjawi. Dalam kitabnya yang berjudul *Hikmat at-tasyri' wa falsafatuhu*, tidak menggunakan istilah *maqasid al-syari'ah*, namun ulama' ushul fiqh seperti Ibnu Rusyd mengidentifikasi bahwa *Hikmat at-tasyri'* adalah *maqasid al-Syari'ah*. *Hikmat at-tasyri'* berasal dari gabungan kata *Hikmat at-tasyri'*. Setelah dikaji masing-masing kata dapat dipahami bahwa *Hikmat at-tasyri'* adalah hal yang memotivasi disyariatkannya suatu hukum kepada *mukallaf*. Secara umum *Hikmat at-tasyri'* juga dapat diartikan sebagai hikmah dibuatnya, diciptakannya dan ditetapkannya suatu hukum.⁵⁹

⁵⁷ Eko Setiawan, 145.

⁵⁸ Eko Setiawan, 146.

⁵⁹ Sudirman M. Johan et al., "Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961m) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuh," *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 149.

Berdasarkan penggalianya, *Hikmat at-tasyri'* diperlukan sebuah metode untuk menyingkap rahasia-rahasia dan hikmah dari hukum Islam itu sendiri. Berbagai pendekatan dilakukan oleh ulama' dilakukan dalam menyusun metode untuk mengungkap segala rahasia dan hikmah di tetapkannya suatu hukum, adapun metodenya adalah :

1. Metode *Ta'alli* yaitu metode penggalian rahasia-rahasia hukum Islam menggunakan pendekatan *illat* hukum.
2. Metode *Ta'wili* yaitu metode penggalian rahasia-rahasia hukum Islam melalui penyajian hukum Islam dengan berlandaskan pada arti di balik aslinya.
3. Metode *Hikmi* yaitu metode penggalian rahasia-rahasia hukum Islam dengan menekankan pada pengungkapan hikmah-hikmah yang tergantung.⁶⁰

Sedangkan dalam ruang lingkupnya *Hikmat at-tasyri'* sendiri hanya berada dalam ranah *amaliah lahiriyah* dan belum menyentuh pada level aqidah. Hal ini dikarenakan pada level aqidah harus dilandasi dengan dalil-dalil *qoth'i* yang disepakati dan tidak dipertentangkan baik dari kalangan *Rosikh* maupun orang awam. Ahmad al-Jurjawi mendefinisikan *Hikmat at-tasyri'* sedikit berbeda dengan konsep *maqashid syariah*. Menurutnya, *Hikmat at-tasyri'* adalah mewujudkan *kemaslahatan* dan menolak

⁶⁰ Sudirman M. Johan et al., 157.

kemudharatan namun secara garis besar intinya sama yaitu makna serta hikmah tentang syariat yang berporos pada *kemaslahatan*.⁶¹

Selanjutnya pengertian *Hikmat at-tasyri'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi lebih aplikatif. Ketika menjelaskan tentang *Hikmat at-tasyri'* Ali Ahmad al-Jurjawi menekankan pada empat aspek, dalam kitabnya *Hikmat at-tasyri' wa falsafatuhu* dijelaskan sebagai berikut :

Maka ketahuilah bahwa semua syariat *samawi* mempunyai empat tujuan pokok yaitu :

1. *Makrifatullah*, yakni mengagungkan, mengesakan serta mensifati-Nya dengan berbagai sifat sempurna yang terdiri dari sifat wajib, mustahil dan *jaiiz* bagi-Nya
2. Pengagungan dan rasa syukur atas berbagai nikmat-Nya yang tidak terhitung sebagai intepretasi tata cara ibadah kepada Allah SWT, *Dan jika Anda menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat Anda menghinggakannya.* (Q.S. Ibrahim [14]: 34).
3. Tekad untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* serta meperangai diri dengan budi pekerti yang tinggi, akhlak yang baik dan berbagai hal yang baik sebagai penunjang untuk seseorang mencapai derajat yang mulia seperti sifat dermawan untuk membantu orang yang membutuhkannya seperti sabar, menaungi tetangga, memelihara amanat dan lain sebagainya.

⁶¹ Sudirman M. Johan et al., 160.

4. Mencegah dan menghentikan orang yang melampaui batas dengan menegakkan hukum-hukum yang menjadi dasar *bermuamalah*.⁶²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat empat aspek yang menjadi titik fokus Ahmad al-Jurjawi pertama adalah aspek ketauhidan yaitu memperkokoh keyakinan kepada Allah SWT. Kedua aspek ibadah sebagai bentuk realisasi bentuk keyakinan kepada Allah SWT. Ketiga yaitu *amar makruf nahi mungkar* serta berakhlak mulia. Keempat melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya kemungkaran serta kezaliman.⁶³

Maka berdasarkan empat aspek diatas *Hikmat at-tasyri'* dari ditetapkannya hukum *zihār* termasuk pada aspek *maqasid waqa'iyah* yang merupakan tindakan preventif terhadap kezaliman. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya *zihār* pada masa pra Islam digunakan sebagai alat untuk merendahkan wanita. Pada zaman *jahiliah* jika suami tidak menyukai dan menginginkan istrinya lagi namun sang istri tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain maka suami *menzihār* sang istri dan perkataan *zihār* tersebut merupakan hinaan dan celaan kepada wanita. Maka setelah Islam datang budaya *zihār* pada saat itu dihukumi sebagai perbuatan yang *zalim* dan sang suami tidak boleh

⁶² Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah* (Yogyakarta : Qudsi Media, n.d.), 12.

⁶³ Sudirman M. Johan et al., "Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961m) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuh," 161.

melakukan hubungan dengan sang istri sebelum membayar *kafarat* yang telah di tentukan⁶⁴

Maka *Hikmat at-tasyri'* dari di tetapkannya hukum *zihār* adalah pemenuhan aspek *maqasid waqa'iyah* dalam mencegah dan menghilangkan kezaliman bangsa Arab *jahiliah* yang menggunakan *zihār* sebagai alat untuk merendahkan wanita. Serta Allah SWT telah mensyariatkan hukum *zihār* dalam rangka melindungi dan menjunjung tinggi derajat wanita. Hal tersebut menjadi bukti bahwa segala apa yang disyariatkan Allah SWT melalui Al-Qur'an mempunyai maksud tersendiri dan ada hikmah yang berorientasi pada *kemaslahatan*.⁶⁵

D. *Tārikh at-asyri' Zihār*

Berdasarkan iklim akademis, Hukum Islam (fiqh) adalah materi pokok yang dikaji secara spesifik khususnya pada mata kuliah di Fakultas Syariah. Kajian *tārikh at-tasyri'* sendiri secara khusus membahas tentang pembentukan Hukum Islam dari aspek sejarah. Hal ini akan memberikan pemahaman mendalam serta komperhensif tentang sejarah hukum Islam sejak awal pertumbuhannya yaitu pada abad ke 7 M hingga perkembangannya pada dunia Islam di era kontemporer ini.⁶⁶

Secara garis besar pengertian dari *tārikh at-tasyri'* adalah sejarah dari terbentuknya aturan-aturan dalam Islam, dari masa kenabian (*risalah*) Nabi

⁶⁴ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri," 73.

⁶⁵ Anis Widiya Ningrum, 42.

⁶⁶ Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H., *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 17.

Muhammad SAW dan masa setelahnya. Kemudian secara terminologi *tasyri'* berarti proses terbentuknya ketetapan hukum yang terkodifikasi dalam hukum Islam kemudian berfungsi untuk mengatur segala perbuatan *mukallaf* dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai peristiwa serta keputusan yang terjadi diantara mereka.⁶⁷ Muhammad 'Ali al-Sayyis memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *tārikh at-tasyri'* adalah suatu ilmu yang membahas syariah dengan periodisasi baik dari zaman Rasul dan setelahnya yang padanya hukum itu menekankan pembahasan pada aspek ciri-ciri spesifiknya, keadaan mujtahid serta fuqaha pada masa itu yang merumuskan hukum tersebut.⁶⁸

Berkaitan dalam konteks sosial pada saat itu ungkapan dan perbuatan *zihār* merupakan hal yang eksklusif dan hanya ada di Negara Arab. Bahkan budaya *zihār* tidak terdapat pada budaya dan negara manapun. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang tradisi, kepercayaan kebudayaan dan sejarah mereka yang sangat berbeda dengan masyarakat di Negara lain.⁶⁹ Budaya *zihār* pada bangsa Arab *Jahiliyah* terbentuk karena konstruk sosial yang terjadi masih berpegang pada budaya *patrilineal* yaitu suatu budaya yang menarik garis keturunan laki-laki melalui ayah. Selain itu budaya *patriarki* yang kaku dan ekstrim dalam sistem kekeluargaan melengkapi hal tersebut. Pada saat itu hanya laki-laki yang sudah dewasa dan kuat saja yang bisa ikut berperang dan menjadi warga kelas satu sedangkan laki-laki yang

⁶⁷ Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H., 9.

⁶⁸ Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH., M.HI., M.Si, *Tarikh Tasyri'* (Surabaya : Jenggala Pustaka Utama, 2014), 4.

⁶⁹ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri," 72.

belum dewasa akan diakui keberadaannya samapi ia dewasa. Di zaman ini juga status yang paling rendah statusnya adalah perempuan dan budak. Perempuan dalam hal ini hanya di anggap sebagai barang dan tidak di anggap sebagai manusia. Status perempuan setara dengan kedudukan budak pada saat itu.⁷⁰

Wanita pada saat inilah dilakukan semena-mena dan tidak memiliki kemuliaan sehingga seorang suami dapat melakukan hal kasar dan tidak bermoral terhadap istrinya tanpa khawatir ada hukuman yang menjeratnya. Hal tersebutlah yang membuat seorang istri tidak memiliki perlindungan apapun terhadap diri mereka sendiri seperti halnya *zihār*.⁷¹ Kemudian setelah Islam datang budaya *zihār* di rekonstruksi menjadi suatu hal yang dilarang dan *zalim* dan jika dilakukan maka sang suami akan dikenai *kafarat*. Jika dilihat dari sejarahnya memang penekanan pengajaran syariat Islam pada periode Makkah menekankan pada aspek ketauhidan karena hal tersebut yang akan menjadi pondasi awal bagi segala *amaliyyah* lainnya.

Penekanan pada aspek ketauhidan dilakukan karena untuk menjawab problem yang *urgent* terjadi pada masa itu seperti mabuk-mabukan, zina, mengubur anak perempuan hidup-hidup serta merendahkan perempuan.⁷² Kemudian pada periode Madinah corak penetapan syariah dalam penyelesaian masalah Rasulullah menggunakan tiga landasan utama yaitu Al-Qur'an sebagai wahyu *al-matluw*, dan Hadis sebagai wahyu yang *ghoiru*

⁷⁰ Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H., *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 35.

⁷¹ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri," 74.

⁷² Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH., M.HI., M.Si, *Tarikh Tasyri'*, 54.

mathuw serta *ijtihad*.⁷³ Dalam Al-Qur'an sendiri *zihār* dijelaskan dalam beberapa ayat diantaranya Q.S Al-Ahzab : 4, Q.S Al-Mujadallah : 2, Q.S Al-Mujadallah ayat 3, Q.S Al-Mujadallah ayat 4. Jika dilihat dari segi turunnya, ayat-ayat tersebut termasuk dalam golongan surat Madaniyah yaitu golongan ayat-ayat yang yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pasca beliau hijrah ke Madinah dalam rentan waktu 9 tahun 9 bulan dan 9 hari.⁷⁴

Maka pasca ayat-ayat tersebut turun *zihār* direkonstruksi menjadi perbuatan yang mungkar dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan. Maka *zihār* sudah tidak menyebabkan tertalaknya istri namun sebagai sumpah untuk tidak menggauli istri dan jika sang suami ingin menggaulinya lagi maka harus membayar *kafarat*. Jika sang suami belum membayar *kafarat* sang istri pun tetap boleh meminta hak-haknya seperti nafkah terhadap dirinya maupun anaknya. Hal tersebut sangat berbeda dengan *zihār* yang sebelumnya dimana selain berakhirnya hubungan perkawinan dan istri tidak bisa menuntut hak-haknya. Maka Allah SWT merekonstruksi budaya *zihār* yang dilakukan oleh bangsa Arab *Jahiliah* sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan kepada wanita yang pada saat itu sangat direndahkan.⁷⁵

E. Hermeunetik Fazlur Rahman : *Double Movement* (Gerak Ganda)

Fazlur Rahman mendeskripsikan teori hermeunetik *double movement* sebagai pemahaman Al-Qur'an yang dibalikan kepada masa Al-Qur'an

⁷³ Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H., *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 53.

⁷⁴ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suam i Istri," 4.

⁷⁵ Anis Widiya Ningrum, 19.

tersebut di turunkan lalu kembali lagi ke masa kini. Tujuannya agar teks dari masa lalu selalu bisa terus berbicara pada masa sekarang. Dalam pengimplementasian metode ini *mufassir* harus melakukan pengembalian teks yang ditafsirkannya ke masa lampau untuk melihat aspek sosio historisnya serta menemukan prinsip-prinsip ideal moralnya yang kemudian prinsip akan dikembalikan ke masa sekarang untuk mengkontekstualisasikan prinsip tersebut. Produk-produk penafsiran yang di hasilkan tidak boleh keluar dari prinsip ideal moral yaitu prinsip etis Al-Qur'an.⁷⁶ Maka berkaitan dengan hal tersebut timbul sebuah pertanyaan mengapa harus mengetahui terlebih dahulu dimana Al-Qur'an tersebut di turunkan. Sedangkan perbedaan antara masa lampau dan masa sekarang sangat jauh sekali.

Maka Fazlur Rahman menerangkan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah bentuk respon *ilahi* dan melalui ingatan Nabi terhadap kondisi sosial-moral masyarakat Arab. Hal ini disebabkan oleh adanya dialektika antara Al-Qur'an dan dengan realitas sosial bangsa Arab pada masa Al-Qur'an tersebut di turunkan baik dalam bentuk *tahrim* (melarang), *tahmil* (menerima dan melanjutkan) serta *taghiyyur* (menrima dan merekonstruksi tradisi).⁷⁷ Munculnya metode ini tentunya dipengaruhi oleh pandangan Fazlur Rahman terhadap penghimpunan antara pembaharuan (*Tajdid*) dan tradisi (*Turos*). Penafsirnya terhadap suatu ayat maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ketelitian dalam mengungkap kejadian di masa Rasulullah SAW

⁷⁶ Rahmi and Novizal Wendry, "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Al-Bayan : Studi Al-Qir'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (Desember 2019): 136.

⁷⁷ Ika Nurjannah, "Reintrepetasi Konsep Ihdad Presfektif Double Movement Theory Fazlur Rahman" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 67.

kemudian mencari bagaimana peristiwa tersebut kemudian “direspon” oleh Al-Qur’an. Kemudian setelah mengetahui respon dari Al-Qur’an maka ditarik ideal moralnya dan di kontekstualisasikan di era kekinian.⁷⁸ Berikut langkah-langkahnya :

1. Gerak Pertama

Gerak pertama digambarkan sebagai penarikan dari situasi sekarang ke masa Al-Qur’an di turunkan. Tahap pertama yaitu tahap memahami inti pernyataan dengan membahas situasi dan problem historis yang pada saat itu Al-Qur’an merupakan sebuah jawaban. Tentu saja dalam melakukan interpretasi Al-Qur’an perlu diiringi dengan pemahaman konteks makro dalam batasan-batasan masyarakat agama, lembaga-lembaga serta kultur yang berlaku bahkan mengenai kehidupan bangsa Arab khususnya di Makkah. Konteks makro dalam hal ini adalah kondisi sosial dan budaya Arab dalam aspek budaya, geografis, politik, pola interaksi, dan aspek lainnya yang mengiringi turunnya ayat Al-Qur’an. Sedangkan konteks mikro adalah penyebab turunnya ayat Al-Qur’an. Kemudian langkah kedua menyimpulkan jawaban-jawaban tersebut dalam sebuah pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial yang disaring dari teks-teks spesifik dalam naungan sosio historis (makro) serta *illat* hukum (mikro).⁷⁹

2. Gerak Kedua

Kemudian gerak kedua yang merupakan tahap penggalan yang berangkat dari pandangan umum ke khusus kemudian di kontekstkan pada

⁷⁸ Ika Nurjannah, 67.

⁷⁹ Ika Nurjannah, 72.

masa sekarang. Hal tersebut terkodifikasi pada nilai ideal moral yang kemudian dicari relevansinya pada zaman sekarang bisa menyelesaikan dan kontribusi pada masalah yang ada atau tidak. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan kontekstualisasi untuk mencari kemungkinan apakah nilai ideal moral tersebut dapat di bumikan pada masyarakat. Dalam tahap pengkontekstualisasian ideal moral yang paling sulit adalah penyelesaian budaya. Terkadang dalam dalam penyesuaian terhadap budaya pengkontekstualisasikan nilai ideal moral sulit dilakukan karena saling berbenturan.⁸⁰ Menurut penerapan teori “*double movement*” Fazlur Rahman yakin bahwa di dalam teks, ijtihad dapat hidup kembali. Apabila hal ini diimplementasikan maka pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur’an dapat “hidup” dan diimplementasikan dengan baik. Memang metode yang di tawarkan oleh Fazlur Rahman sangat efektif dan strategis dalam mengkaitkan relevansi Al-Qur’an dengan konteks kekinian.⁸¹

F. Aspek Masalahah dalam *Maqāṣid al-Syarīah*

Maqāṣid al-Syarīah merupakan bentuk kata majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Syarīah*. Ditinjau dari etimologi kata *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqṣid*. Kata tersebut terbentuk dari huruf *dāl*, *qāf*, dan *sād* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Kemudian kata *al-Syarīah* ditinjau dari etimologi merupakan bentuk

⁸⁰ Ika Nurjannah, 73.

⁸¹ Ika Nurjannah, 76.

dari *syara'a yasyra'u syar'an* yang memiliki arti membuat syariat atau peraturan dan menerangkan atau menyatakan.⁸² Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan secara konkrit *Maqāṣid al-Syarīah* yaitu makna dan tujuan yang terkandung dalam *syara'* dalam sebagian maupun seluruh hukumnya atau tujuan akhir dari ditetapkannya syariat serta rahasia yang terkandung dalam hukum-hukum *syara'*.⁸³

Mengkaji *Maqāṣid al-Syarīah* tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang masalah, karena ia merupakan muara akhir dari deretan panjang proses penyari'atan hukum Islam. Setiap hukum Islam mesti bertali-temali dengan kemaslahatan umat manusia. Karena itu, dianggap perlu memahami pengertian masalah dan mafsadah. Hukum Islam harus *fi kulli zaman wa makan* yang orientasinya pada *kemaslahatan* manusia *mashalih li an-nas* yang merupakan corak dan karakter dari hukum Islam itu sendiri.⁸⁴ Dalam kitabnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali melalui karyanya *Syifā al-Ghalil, al-Muṣṭhafa min 'Ilmi al-Uṣūl* menjelaskan masalah sebagai dasar dari *Maqāṣid al-Syarīah* menjadi lima macam yakni : memelihara, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁵ Dalam klasifikasinya Ibnu 'Asyur membagi aspek *masalah* yang hendak dicapai oleh *Maqāṣid al-Syarīah* menjadi tiga tingkatan yaitu :

⁸² Ali Mutakin, "Hubungan Maqāṣid Al Syarī'ah Dengan Metode Istinbāth Hukum," *Analisis* 3, no. 1 (n.d.): 114.

⁸³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (n.d.): 119.

⁸⁴ Ainol Yaqin, "Revitalisasi Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Istinbāth Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thāhir Ibnu 'Āsyū," *Istinbāth* 14, no. 1 (n.d.): 50.

⁸⁵ Ali Mutakin, "Hubungan Maqāṣid Al Syarī'ah Dengan Metode Istinbāth Hukum," *Analisis* 3, no. 1 (June 2017): 119.

1. Masalah dharuriyat

Pada tingkatan ini masalah dharuriyat menjadi tingkatan pertama dan di kontekskan pada kehidupan manusia, dimana sistem dan tatanan umat manusia menjadi tidak stabil jika masalah itu tidak direalisasikan, dan bahkan jika tidak diindahkan maka berakibat keadaan manusia akan terjerumus pada kerusakan dan kemusnahan. Bagi Ibnu Asyur yang dimaksud dengan “kemusnahan” disini bukan berarti kebinasaan dan kelenyapan, tetapi keadaan manusia menyerupai dengan kelakuan binatang, berada dalam keadaan yang tidak diridha’i dan dikehendaki syar’i.

2. Masalah Hajiyat

Masalah yang dibutuhkan umat manusia untuk memperoleh kemanfaatan, keteraturan urusannya dengan cara yang baik, hanya saja jika tidak terpenuhi tidak sampai berdampak pada kerusakan tatanan yang ada, namun menimbulkan keadaan menjadi amburadul dalam ketidakteraturan. Seperti, masalah dalam sebagian besar mu’amalah termasuk dalam bagian ini. Imam al-syatibi mengatakan masalah hajiyat adalah masalah yang dibutuhkan untuk kemudahan dan menghilangkan kesempitan, manakala masalah ini tidak diperhatikan maka menyebabkan kesempitan dan kesukaran pada manusia, tetapi tidak sampai berakibat kerusakan pada masalah yang bersifat universal.

3. Masalah Tahsiniyat

Maslahah yang bersifat penyempurna tatanan umat manusia supaya hidup aman tenteram dan elok dalam pandangan umat lain, yang membuat daya tarik bagi mereka untuk berbaur dan mendekat dengan umat Islam. Kebanyakan mashlahat kategori semacam ini terkait dengan moral etika atau akhlak mulia, baik yang berkala umum seperti menutup aurat ataupun khusus semisal persoalan fithrah, memelihara jenggot dan sebagainya. Imam al-ghazali mendefinikan masalah tahsiniyat adalah masalah yang berada pada tingkatan penyempurna, perbaikan untuk keutamaan dan pemeliharaan cara terbaik dalam persoalan adat dan mu'amalah.⁸⁶

⁸⁶ Ainol Yaqin, "Revitalisasi Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Istibâth Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thâhir Ibnu 'Âsyû," *Istinbâth* 14, no. 1 (n.d.): 56.

BAB III

BIOGRAFI KH AHMAD AZHAR BASYIR

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

KH Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. KH Ahmad Azhar Basyir sejak kecil dibesarkan oleh lingkungan keluarga yang memegang erat nilai-nilai agama Islam yang bertempat di Kauman. KH Ahmad Azhar Basyir adalah anak sulung dari pasangan Kyai Haki Muhammad Basyir Mahfudz dan Nyai Haji Siti Djilalah Binti Haji Saleh dan dengan Nyai Siti Khamdiah Binti Haji Muhammad Noer. Secara lengkap Nyai Hajjah Siti Djilalah memiliki anak berjumlah empat orang yang tertua yaitu KH Ahmad Azhar Basyir, Junanah, Saadah, dan Fauzan. Sedangkan dari Nyai Khamdiah berjumlah dua orang yaitu Ahmad Mujahid Basyir dan Mas'ud Fauzi Basyir.⁸⁷

Dari latar belakang keluarga tersebut KH Ahmad Azhar Basyir mengalir darah keulamaan dan keilmuan yang kuat. Sejak kecil KH Ahmad Azhar Basyir terdidik dari kultur keluarga dan sosial yang agamis. Berkaitan dengan organisasi KH Ahmad sudah sangat dekat dengan Muhammadiyah maka sejak KH Ahmad Azhar Basyir duduk di bangku sekolah sudah aktif di gerakan muda Muhammadiyah. KH Ahmad Azhar Basyir menempuh pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rendah Muhammadiyah di Suronatan, Yogyakarta. Setelah menamatkan sekolah dasar pada 1940 KH

⁸⁷ www.Muhammadiyah.or.Id, November 17, 2021.

Ahmad Azhar Basyir melanjutkan pendidikannya di Madarasah Salafiyah sekaligus nyantri di Pondok Salafiyah Termas, Pacitan Jawa Timur. Kemudian setelah satu tahun pindah ke Madrasah al-Fallah Kauman sampai 1994 dan menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya. Setelah itu KH Ahmad Azhar Basyir melanjutkan pendidikan lanjutnya di dia madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan diselesaikan selama dua tahun.⁸⁸

Memasuki era Revolusi KH Ahmad Azhar Basyir muda bergabung ke kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 yang ada di Yogyakarta. Pasca kemerdekaan KH Ahmad Azhar Basyir kembali melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tinggi Yogyakarta pada tahun 1949. Kemudian setelah tamat pada tahun 1952, kemudian KH Ahmad Azhar Basyir melanjutkan pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta dan mendapatkan gelar sarjananya pada 1956. Pada tahun berikutnya setelah mengikuti tes dan KH Ahmad Azhar Basyir mendapatkan tugas belajar di *Baghdad* Irak namun tidak di selesaikan hal tersebut dikarenakan pindah ke Universitas Darul Ulum di Mesir dan mendapatkan gelar master di tahun 1968. Dalam tesisnya KH Ahmad Azhar Basyir menulis tentang sistem waris yang berjudul *Nizam Al-Mirats fi Indonesia, Bainal 'Urf wa-al-syari'ah al Islamiyah* (Sistem Warisan di Indonesia, Antara Hukum Adat dan Islam).⁸⁹

⁸⁸ Mutohharun Jinan, "KH Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah," 135.

⁸⁹ Mutohharun Jinan, 138.

B. Latar Belakang Organisasi

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan sejak kecil KH Ahmad Azhar Basyir selain sangat erat dengan kultur keilmuan dan keagamaan KH Ahmad Azhar Basyir juga sejak kecil sudah aktif berorganisasi yang mempengaruhi karakter dan pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir. Dimulai pada bangku sekolah menengah dengan aktif di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Jenjang organisasinya KH Ahmad Azhar Basyir mulai dengan menjadi sorang juru tulis yang mempunyai tugas mengetik dan mengantarkan surat. Seiring berjalanya waktu kapasitas keilmuan agama KH Ahmad Azhar Basyir yang mumpuni diketahui banyak orang sehingga dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah yang baru didirikan pada tahun 1954. Hal tersebut merupakan hasil Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang dilakukan di Palembang pada tahun 1956. Namun KH Ahmad Azhar Basyir menjabat tidak terlalu lama dan harus diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena harus mengikuti tugas belajar di Baghdad dan Kairo.⁹⁰

Pasca kembali ke tanah air KH Ahmad Azhar Basyir diamanahi menjadi dosen di Universitas Gajah Mada (UGM). Memasuki masa pensiun mengajarnya yaitu pada usia 65 tahun di Fakultas Filsafat UGM, KH Ahmad Azhar Basyir tetap mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sembari aktif mengajar KH Ahmad Azhar Basyir kembali lagi

⁹⁰ Mutoharun Jinan, 136.

aktif di Pimpinan Pusat organisasi Muhammadiyah dan berkecimpung di bagian Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah (bidang penetapan hukum agama) sebagai pimpinan pada tahun 1985-1990. Kemudian pada muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta ke-42 KH Ahmad Azhar Basyir terpilih menjadi ketua Pimpinan Pusat yang menggantikan KH AR Fakhrudin. Pada tahun 1994 saat musim haji pemerintah Indonesia mengamanahi kepada KH Ahmad Azhar Basyir untuk menjadi perwakilan *Amirul Haj Indonesia*. Pasca pulang ke dalam negeri KH Ahmad Azhar Basyir menjabat di beberapa organisasi yaitu sebagai salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa khidmat 1990-1995, anggota Dewan Pengawas Bank Muamalat Indonesia, serta menjadi anggota MPR-RI periode 1993-1998. Pada ranah internasional KH Ahmad Azhar Basyir menduduki jabatan anggota tetap Akademik Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁹¹

Karakter *tawadhu* dan rendah hati sangat melekat pada sosok ulama' sekaligus intelektual ini. Hal tersebut dapat terlihat ketika KH Ahmad Azhar Basyir yang sebelumnya menolak menjadi ketua PP Muhammadiyah karena merasa masih ada tokoh yang mumpuni untuk mengemban amanah tersebut. Pada awalnya KH Ahmad Azhar Basyir tidak ingin mengembalikan formulir kepada panitia muktamar perihal kesediaan KH Ahmad Azhar Basyir untuk menjadi pengurus Muhammadiyah pada tingkat pusat. Namun karena bujukan dari beberapa aktivis muda Muhammadiyah salah satunya Amien Rais untuk mencalonkan KH Ahmad Azhar Basyir menjadi bakal calon ketua. Maka atas

⁹¹ Mutoharun Jinan, 137.

bujukan tersebut KH Ahmad Azhar Basyir tidak ada pilihan lain dan mengisi serta mengembalikan formulir tersebut ke panitia muktamar.

Selama KH Ahmad Azhar Basyir memimpin Muhammadiyah KH Ahmad Azhar Basyir selalu mengingatkan bahwa terjadi kelangkaan ulama' di organisasi ini. KH Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa ulama adalah ruh dari gerakan Muhammadiyah untuk *bertafaquhfi al-din*, dan mampu mendalami ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaan ulama' dan intelektual muslim yang memiliki berbagai disiplin ilmu yang mumpuni sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman kajian islam dengan pendekatan holistik dan multi-disipliner perlu dilakukan. Gagasan KH Ahmad Azhar Basyir tentang perlunya peningkatan kalangan ulama' di dalam internal Muhammadiyah di aktualisasikan dengan menggelar seminar nasional yang mengangkat tema "Pondok Muhammadiyah sebagai Laboratorium Muhammadiyah", yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1992.⁹²

KH Ahmad Azhar Basyir menghembuskan nafas terakhirnya pada saat KH Ahmad Azhar Basyir masih menjabat sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang berawal pada tahun 1994 KH Ahmad Azhar Basyir dilarikan di rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit gula, radang usus serta jantung. Seiring berjalannya waktu kondisi KH Ahmad Azhar Basyir semakin memburuk yang pada akhirnya wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sartijo yang sebelumnya dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. KH Ahmad

⁹² Mutoharun Jinan, 37.

Azhar Basyir wafat pada 28 Juni 1994 menginjak usia 66 tahun meninggalkan seorang istri dan empat orang anak terdiri dari tiga orang putri dan satu orang putra.⁹³

C. Pemikiran dan Karya

Selama perjalanan hidupnya KH Ahmad Azhar Basyir banyak sekali merefleksikan ilmu-ilmunya dalam beberapa bentuk karya yang bertemakan filsafat Hukum Islam dan semua persoalan-persoalan yang berkembang di Indonesia. Sebagian besar karyanya ditulis dalam bentuk buku dengan tema khusus serta makalah sebagai keperluan seminar di berbagai kesempatan.⁹⁴ Selama KH Ahmad Azhar Basyir di Muhammadiyah dan masyarakat dikenal sebagai orang yang mengerti dan paham islam secara baik. Selain dikenal sebagai ahli Hukum Islam KH Ahmad Azhar Basyir juga dikenal sebagai orang yang mendalami filsafat. Selain itu KH Ahmad Azhar Basyir memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Pemikiran kritis KH Ahmad Azhar Basyir mampu menjawab masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Sebagai orang yang mengerti dan berpegang teguh pada hukum-hukum Islam KH Ahmad Azhar Basyir selalu menyampaikan semua pemikirannya dengan santun dan bijak. Hal ini diperlihatkan ketika KH Ahmad Azhar Basyir selesai diskusi ilmiah, kritikan terhadap pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir. Dan KH

⁹³ Mutoharun Jinan, 38.

⁹⁴ Mutoharun Jinan, 39.

Ahmad Azhar Basyir menerima semua itu dengan tenang dan senyum bahkan KH Ahmad Azhar Basyir mendekatinya dan berterimakasih.⁹⁵

Pemikiran dan gagasan KH Ahmad Azhar Basyir banyak tersebar dan menjadi konsumsi publik dengan disiplin ilmu yang beragam seperti filsafat, ekonomi, etika, pendidikan dan sebagainya. Walaupun banyak disiplin ilmu yang KH Ahmad Azhar Basyir kaji namun tetap di bungkus dalam kajian keislaman. Semua karyanya banyak yang diterbitkan antara lain :

Tabel 2

NO	Nama Buku	Penerbit	Tahun
1	<i>Ijtihad dalam Sorotan</i>	Bandung : Mizan	1989
	<i>Hukum Adat Bagi Umat Islam</i>	Yogyakarta : FH UII	1990
2	<i>Hukum Perkawinan Islam Disertai Perbandingan Dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974</i>	Yogyakarta : Fakultas Hukum UII	1990
3	<i>Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam</i>	Yogyakarta : FH-UII	1992
4	<i>Refleksi Ats Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi</i>	Bandung : Mizan	1993
5	<i>Garis-garis Besar Ekonomi Islam</i>	Yogyakarta : UII Pres	1995
6	<i>Hukum Perkawinan Islam</i>	Yogyakarta : UII Pres	1999
7	<i>Asas Hukum Muamalat dan Hukum Perdata Islam</i>	Yogyakarta : UII Pres	2000
8	<i>Hukum Waris Islam</i>	Yogyakarta : UII Pres	2001
9	<i>Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam</i>	Yogyakarta : UII Pres	2001

⁹⁵ M Muchlas Abror, "KH Ahmad Azhar Basyir, MA : Sang Ulama Cendikiawan," Kalam : Suara Muhammadiyah, n.d., 34.

10	<i>Citra Manusia Muslim</i>	Yogyakarta : UII Pres	2002
11	<i>Falsafah Ibadah dalam Islam</i>	Yogyakarta : UII Pres	2003

Semua karya KH Ahmad Azhar Basyir kerap menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih karena keahlian KH Ahmad Azhar Basyir dalam menguasai kitab-kitab klasik. KH Ahmad Azhar Basyir memiliki corak berfikir yang rasionalistik. Hasil dari pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir sangat objektif, metodik dan realistik. Dari semua pemikirannya, bidang ijtihad dan filsafat patut di apresiasi lebih, hal tersebut karena KH Ahmad Azhar Basyir selalu menekankan untuk berfikir filosofis dalam mengkaji urusan agama. Bagi KH Ahmad Azhar Basyir berfikir filosofis dalam mempelajari urusan agama sama dengan berijtihad dan tajdid. Maka *branding* KH Ahmad Azhar Basyir di masyarakat adalah sosok ulama' sekaligus intelektual.⁹⁶ Berdasarkan karya-karya KH Ahmad Azhar Basyir diatas maka penulis akan memaparkan pemikiran (karya-karya) yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Bidang Filsafat dalam bukunya *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonom dan Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*

Buku tersebut merupakan kumpulan makalah dari KH Ahmad Azhar Basyir yang banyak KH Ahmad Azhar Basyir paparkan dalam forum-forum diskusi ilmiah. Dalam buku tersebut secara garis besar

⁹⁶ Mutohharun Jinan, "KH Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah," 139.

terdapat empat sub bagian utama. Pada sub pertama dan kedua terfokus pada pemikiran tokoh tentang filsafat Islam dan dari pengelompokan ini dapat diperoleh rumusan akan corak dan filsafat islam dan ciri-ciri serta tokohnya masing-masing. Kemudian pada subab tiga dan empat terfokus pada kajian Hukum Islam yang pernah ditulis KH Ahmad Azhar Basyir pada Hukum Islam. Dalam hal pokok-pokok persoalan filsafat Islam yang dapat memperoleh gambaran secara singkat seputar hal-hal yang terkait tentang filsafat dan Hukum Islam secara universal. KH Ahmad Azhar Basyir dalam menerangkan filsafat beliau banyak mengutip dari beberapa ahli yang salah satunya adalah D.C. Mulder yang dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat merupakan pemikiran sistematis dan mendalam tentang suatu objek.⁹⁷ Secara garis besar pemikiran tentang KH Ahmad Azhar Basyir tentang bidang filsafat adalah perlunya kajian falsafi atas kajian hukum Islam. Maka KH Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa filsafat Hukum Islam bersifat rasional, sistematis, kritis dan radikal tentang aspek-aspek ajaran Islam.⁹⁸ Kemudian yang terakhir pada sub bab kelima KH Ahmad Azhar Basyir juga mengkaji secara dalam seputar muamalat dan politik, khususnya tentang penerapan zakat infaq serta shodaqoh sebagai *instrument* pemberdayaan ekonomi rakyat.⁹⁹

2. Pemikiran tentang Hukum Islam dalam bukunya *Ijtihad dalam Sorotan*

⁹⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1992), 45.

⁹⁸ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, 17.

⁹⁹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, 177.

Mengenai tentang Hukum Islam KH Ahmad Azhar Basyir menekankan tentang pentingnya *tajdid* dalam menyelesaikan persoalan kontemporer. KH Ahmad Azhar Basyir menjelaskan dimensi *tajdid* terdapat tiga bagian. Pertama pada dimensi akidah, yang harus bersifat absolut dan dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam sejarahnya akidah mengalami perkembangan yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Maka dari hal tersebut menimbulkan pemikiran yang terlalu jauh, serta muncul golongan yang terlalu "memudahkan pengertian". Oleh karena itu perlunya *tajdid* dalam dimensi ini. Kedua pada dimensi ibadah mahdah atau murni. Sama halnya dengan dimensi akidah ibadah mahdah juga harus dikembalikan pada Al-Qur'an dan Hadist karena dalam dimensi ini juga terjadi perkembangan yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Ketiga pada dimensi *muammalat*, terkait dengan hal ini perlu pengembangan pemikiran yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sebab dalam Al-Qur'an dan Hadist pada bidang *muammalat* hanya disebutkan kaidah-kaidah umum saja. *Tajdid* dalam pengertian dimensi ini memiliki makna dinamisasi.

Ahmad Azhar Basyir memandang bahwa *tajdid* dan *ijtihad* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum berbagai persoalan yang berkembang. *Ijtihad* adalah penggunaan akal fikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syara' maka yang melakukan *ijtihad* harus memenuhi syarat antara lain benar-benar muslim kukuh aqidahnya, baik ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Dalam

ijihad Muhammadiyah dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara esplisit dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadist, dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijihad dalam pembentukannya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali Al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan Kondisi masyarakat sekarang ini. Penggunaan kerja akal dapat meliputi perumusan metode, pelacakan sumber lain yang mendukung upaya pemaknaan kembali pada suatu teks dan konteks atau usaha apapun yang sejalan dengan ijihadi serta tidak menyimpang dari sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Karena yang dicari adalah ketentuan hukum syara' maka subjek yang melakukan *ijihad* harus benar-benar Muslim, kuat aqidahnya termasuk ibadahnya serta baik akhlaknya. Selanjutnya *instrument* utama dalam melakukan *ijihad* adalah penggunaan akal, maka harus memenuhi syarat-syarat berfikir yang benar. Kemudian karena *berijihad* mengkaji tentang Al-Qur'an dan Sunnah maka harus benar-benar mengetahui tentang bahasa yang digunakan dalil ketika hendak *beristinbath*. Juga penting mengetahui secara mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah terkait dengan masalah yang akan dikaji. Karena ruh dari syariat itu sendiri serta tujuannya harus diketahui dengan baik karena demi mewujudkan kebaikan hidup manusia.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Yogyakarta : UII Press, n.d.), 46–47.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Visi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia KH Ahmad Azhar Basyir

Syariat Islam merupakan rahmat dari Allah SWT yang memiliki visi universal yang diperuntukan kepada semua alam. Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia juga mengalami kemajuan kemampuannya hal tersebut meningkatkan realisasinya sebagai khalifah di bumi. Agama Islam yang sempurna sebagai perwujudan rahmat Allah SWT yang bersifat universal yang membidangi aspek *muammalah*, *akidah*, *akhlak* serta *muammalah* kemasyarakatan. Dalam bidang akidah dan Tauhid sudah dijelaskan secara rinci dan bersifat final. Kemudian pada bidang ritus-ritus ibadah dijelaskan secara terperinci. Pada bidang akhlak dijelaskan secara pasti dan mutlak. Namun dalam bidang sosial khususnya kemasyarakatan hanya dijelaskan sebagian saja secara terperinci terkhusus ketika bersinggungan dengan Hukum Keluarga dan beberapa Hukum Pidana. Dalam hal ini pedoman yang diberikan masih bersifat global sehingga aktualisasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dari masa ke masa selalu berkembang. Maka dalam menjawab *problem* yang terus muncul diperlukan ijtihad.¹⁰¹

¹⁰¹ Ahmad Azhar Basyir, 62.

Hukum-hukum dalam hal ibadah yaitu *ghayru ma'qul al-ma'na* yang tidak bisa diubah dan harus dilaksanakan apa adanya. Hal ini berbeda dengan bidang muammalat yang terbagi menjadi dua kategori yaitu *ghayru ma'qul al-ma'na* dan *ma'qul al-ma'na*. Seperti ketentuan masa iddah bagi istri yang dicerai oleh suaminya masuk pada ranah *ghayru ma'qul al-ma'na*. Selanjutnya angka-angka perpecahan dari waris atau bagian dari ahli waris *dzawil furudh* juga termasuk *ghayru ma'qul al-ma'na*. Sedangkan dalam ketentuan Al-Qur'an terkait persaksian perjanjian utang-piutang dengan angka perbandingan 2 : 1 bagi saksi laki-laki dan perempuan dapat dikategorikan sebagai dalil *ma'qul al-ma'na* yaitu dapat menerima modifikasi.

Hal yang menjadi dasar bukan perubahan pada aspek bilangannya, namun kebenaran dalam proses persaksian yang menjadi tujuan. Hal ini selaras dengan Hakim Wanita yang ada dalam Pengadilan Agama yang berkontradiksi dengan hadist Rasulullah yang menyebutkan suatu kaum tidak akan pernah berjaya ketika memberikan urusannya kepada wanita, hal ini juga masih bisa diadakan modifikasi kemudian termasuk dalam *ma'qul al-ma'na*. Dalil-dalil *ma'qul al-ma'na* bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menggunakan pendekatan *ta'lil al-ahkam* sebagai pertimbangan hukum.¹⁰² Hal ini bukan berarti berijtihad atas dasar illat hukum (*ta'lil al-ahkam*) dan tujuan hukum (*maqasid Syari'ah*) merubah *nash*. Teks *nash* tidak diubah sama sekali, yang ada adalah tidak

¹⁰² K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, 142.

menerapkan ketentuan hukum karena tidak ada *illat nash*. Kemudian realitas sosial yang terjadi tidak lagi sesuai dengan tujuan hukum *nash* baik yang bersangkutan, ataupun tujuan yang ada di dalam *nash* lain.¹⁰³

Produk Hukum Islam dapat diketahui melalui sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta *ijtihad* para *fuqaha'*. Dalam aktualisasinya hukum *Nash* dapat dilihat sejauh mana sifat mengikatnya apakah hal tersebut mutlak atau tidak mutlak, sejauh mana dalam membedakan antara dalil tersirat dan *ruh syariat* yang terkandung di dalam dalil tersebut, dan sejauh mana hal-hal yang harus dipertahankan sesuai teks *nash* tersebut serta kemungkinan diadakan perubahan ketika berhadapan dengan realitas masyarakat di masa tertentu. Dalam hal ini perbuatan *ijtihad* bukan menjadi suatu masalah karena tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya pada *nash*. Perubahan-perubahan hukum dalam *ijtihad* memang perlu dilakukan karena mengingat perkembangan zaman yang memunculkan masalah yang semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁴

Dalam perkembangannya masalah yang banyak muncul seputar *ijtihad* adalah masalah yang sangat mendasar seperti tujuan *syariat*, ruh *syariat*, antara tekstual dan kontekstual, nilai-nilai permanen dan temporal, dalil *qhat'iy* dan *zhanniy*, antara permukaan dan kedalaman, antara inti dan kulit serta muncul juga *ijtihad ilahiyah* dan sebagainya. Pada intinya masalahnya adalah terletak pada penyesuaian Hukum Islam itu sendiri

¹⁰³ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, 62.

¹⁰⁴ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, 142.

terhadap sosio kultur bangsa Indonesia yang sangat berbeda dengan bangsa Arab di saat Al-Qur'an dan Sunnah di turunkan.¹⁰⁵

Dalam kaitannya dengan pembangunan Hukum Nasional sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar maka selalu ada kesempatan untuk konsep-konsep Hukum Islam pada ranah perundang-undangan agar tidak menyimpang dari Hukum Islam itu sendiri. Salah satu produk hukum tersebut adalah rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama yang digunakan sebagai pedoman utama Hakim Pengadilan Agama dalam beracara serta telah dilakukan Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan masuknya Hukum Islam pada ranah perundang-undangan dalam rangka pembangunan Hukum Nasional akan selalu terbuka jalurnya karena adanya keharusan konstitusional Yuridis. Maka persoalan sekarang yang menyangkut hal tersebut adalah bagaimana Hukum Islam itu sendiri diserap, dipahami, dan dirasakan sebagai rahmat bagi umat muslim Indonesia yang notabnya adalah yang terbanyak.¹⁰⁶

“Aktualisasi Hukum Islam” adalah istilah yang yang dikembangkan oleh KH Ahmad Azhar Basyir dalam mewarnai pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Hal ini di dasari oleh keresahan KH Ahmad Azhar Basyir yang melihat masalah yang terjadi di masyarakat yang semakin kompleks maka dalam penyelesaiannya memerlukan banyak tenaga ahli-ahli di bidang lain terkait.¹⁰⁷ Maka karena hal tersebut ijtihad hukum islam harus dilakukan secara *jama'iy* (bersama-sama) dan bukan

¹⁰⁵ K.H. Ahmad Azhar Basyir, 143.

¹⁰⁶ K.H. Ahmad Azhar Basyir, 142.

¹⁰⁷ K.H. Ahmad Azhar Basyir, 146.

secara *fardi* (perseorangan). Ijtihad *jama'iy* dengan didukung dengan segala fasilitas kenegaraan tanpa mengurangi kemerdekaan mujtahid akan lebih efektif dan berhasil. Lembaga-lembaga yang memiliki visi dan wawasan internasional sangat diperlukan untuk memecahkan masalah bersama tanpa mengurangi kemungkinan perbedaan dalam pelaksanaan hasil *ijtihad* bersama yang di sesuaikan dengan ruang dan waktu sepanjang tidak lepas dari *ruh syariat* itu sendiri.¹⁰⁸

Berkenaan dengan hal tersebut kepentingan masyarakat luas perlu dikedepankan maka *ijtihad fardi* (ijtihad perseorangan) perlu dihentikan yang memunculkan perbedaan dan kebingungan di kalangan masyarakat itu sendiri. Spesialisasi dalam bidang *ijtihad* harus difikirkan dan disiapkan dalam merespon masalah-masalah Hukum Islam yang semakin kompleks dan berkembang. Kodifikasi Hukum Islam seperti KHI sangat membantu pemasyarakatan Hukum Islam itu sendiri dan sangat berarti bagi pembangunan Hukum Nasional Indonesia yang notabnya sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal tersebut juga seiring dengan amanat konstitusional yang terdapat pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara kenegaraan wajib menjalankan agama yang diyakininya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, 63.

¹⁰⁹ Ahmad Azhar Basyir, 63.

B. Istinbat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir tentang *Irelevansi Zihār*

Tentang *zihār* KH Ahmad Azhar Basyir menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi* pada sub Islam dan Realitas sosial bahwasanya *zihār* tidak perlu dimasukkan dalam ranah Hukum Keluarga di Indonesia. KH Ahmad Azhar Basyir menjelaskan jika suatu *illat* hukum berkaitan erat dengan realitas yang ada maka pemberlakuan hukum tersebut tidak bersifat universal walaupun tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun jika suatu hukum dialami oleh semua umat manusia maka hukum tersebut mengikat secara universal. Salah satunya adalah *iddah* yang harus dilakukan oleh seorang janda ketika di cerai oleh suaminya, larangan menikah bagi perempuan yang sedang dalam tali pernikahan, kewajiban nafkah seorang suami kepada istrinya, larangan memakan hasil riba bagi umat Islam dan sebagainya. *Nash-nash* yang berlaku secara universal artinya dilakukan oleh semua umat manusia yang ada di dunia maka hal tersebut tidak perlu dikaitkan dengan konteks sosio-kultur karena masalah yang terkandung tidak menyangkut pada suatu tempat saja namun universal dan sesuai fitrah manusia.¹¹⁰

Kemudian ada beberapa *nash-nash* yang dipertanyakan kembali 'illat hukumnya yang berkaitan erat dengan realitas sosial tempat *nash* tersebut diturunkan sebagai penentu apakah *nash* tersebut berlaku lokal

¹¹⁰ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, 131.

temporal atau universal. Dalam kasus ini misal tentang batas-batas aurat yang harus ditutup oleh perempuan yang sudah dijelaskan bahwa aurat wanita adalah telapak tangan dan wajah. Kemudian ada yang mengemukakan bahwa *illat* hukum dari *nash* tersebut adalah kondisi orientasi nafsu orang Arab kepada perempuan yang begitu besar yang tidak bisa menahan ketika melihat tubuh perempuan terbuka kecuali pada bagian kepala dan telapak tangan. Kemudian banyak penafsiran tentang pemberlakuan *nash* tersebut jika dikaitkan dengan realitas sosial tersebut ada yang berpendapat bahwa pemberlakuannya secara lokal dan temporal. Namun ada pula yang berpendapat bahwa semua laki-laki yang ada di dunia pasti mempunyai nafsu dan akan terangsang jika melihat tubuh perempuan selain telapak tangan dan wajah, maka pendapat ini menyatakan *nash* tersebut berlaku universal.¹¹¹

Kaitanya dengan pemberlakuan *zihār* KH Ahmad Azhar Basyir mengkalifikasikannya masuk pada lokal dan temporal karena jika dikaitkan dengan realitas sosial *zihār* adalah budaya Arab yang bahkan ada sebelum Islam datang, dan tidak semua manusia melakukan adat tersebut. Ketika penulis menarik kembali pada *tārikh at-tasyri' zihār* bahwa merupakan adat yang hanya ada di Negara Arab yang artinya di negara-negara lain tidak mengenal adat *zihār* , karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan realitas sosial Bangsa Arab yang sangat erat dengan

¹¹¹ Muslim MS, "Pembaharuan Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," 131.

budaya patrilineal serta patriarki maka hal tersebut membentuk budaya Arab *Jahilliyah* yang sangat merendahkan perempuan.¹¹²

Bagi beliau adat *zihār* adat bangsa Arab yang menyamakan punggung isteri dengan ibu yang mengakibatkan sang isteri haram untuk digauli. Pasca *zihār* Suami yang *menzihār* isterinya dinyatakan berdosa, karena telah mengakibatkan haramnya isteri digauli sebagaimana haramnya seorang laki-laki menggauli ibunya seperti yang tersurat dalam Al-Qur'an QS Al-Mujadilah ayat 3 dan 4 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَتِمَّاسًا ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

3. Orang-orang yang *menzihār* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّاسًا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

وَاللَّكَفْرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

¹¹² Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri," 72.

4. *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*

Dengan jalan qiyas, isteri yang di-zihar suaminya diberi kesempatan menunggu waktu selama empat puluh hari, seperti pada sumpah *ila'*, sumpah suami tidak akan menggauli isterinya. Jika setelah empat puluh hari suami mengambil keputusan cerai, maka jatuhlah talak *ba'in kubra*. Demikian halnya jika keputusan ditetapkan melanjutkan perkawinan, maka suami harus membayar *kaffarat* berupa memerdekakan budak sebelum mengauli isterinya. Jika memerdekakan budak tidak mungkin, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak kuat diganti dengan memberi makan enam puluh orang miskin. Sesuai dengan konteksnya, ayat tentang *zihār* itu dimaksud untuk memperbaiki kebiasaan orang Arab jahiliyah yang merupakan penganiayaan terhadap isteri. Apakah ayat tentang *zihār* berlaku juga untuk konteks Indonesia yang tidak mengenal kebiasaan zihar? Menurut Azhar Basyir, kebiasaan *zihār* tidak dikenal di Indonesia, dengan demikian *zihār* tidak perlu

dimasukkan dalam salah satu ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.¹¹³

KH Ahmad Azhar Basyir mengklasifikasikan adat *zihār* sebagai *nash ma'qul al-ma'na* yang artinya dapat menerima modifikasi. *Ta'lil al Ahkam* menjadi pertimbangan dalam menetapkan apakah suatu *nash* tetap berlaku atau tidak. Jika dalam pemberlakuan *illat* hukumnya tidak ada pada suatu ketika atau ketika mengkaitkan *illat* dengan berlakunya suatu hukum maka mungkin saja tidak bisa dilaksanakan ketentuan hukumnya karena tidak terpenuhi *illatnya*.¹¹⁴ Maka jika di dalam *nash* tersebut tidak disebutkan secara jelas *illat* hukumnya dilakukan *istinbath*. Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang menghilangkan pemberian zakat kepada *muallaf*.

Pada zaman Rasulullah SAW ada tiga kategori *muallaf* yang diberi zakat, pertama orang yang baru masuk Islam agar dilunakan hatinya sehingga *istiqomah* dengan Islam. Kedua orang yang telah dekat dengan Islam namun seorang non-muslim sehingga diaharapkan mendapat hidayah. Ketiga orang yang memusuhi Islam diberikan zakat untuk mengurangi sikap permusuhanya kepada Islam. Pada masa Umar bin Khattab pencarian *illat* hukum pada kategori ketiga ditelusuri bahwa pada zaman Rasulullah keadaan Islam sedang lemah karena pada permulaan sejarahnya. Namun pada masa Umar keadaan Islam sudah sangat kuat sehingga tidak perlu lagi melunakan musuh-musuh Islam. Maka

¹¹³ Muslim MS, "Pembaharuan Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," 40.

¹¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, 56.

pemberian zakat kepada kategori *muallaf* yang ketiga (memusuhi Islam) dihilangkan oleh Umar bin Khattab karena tidak tercapainya *illat* hukum.¹¹⁵

Penentuan *illat* hukum disini menjadi hal yang terpenting, KH Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *ijtihad dalam sorotan* dalam ketentuan hukum jika tidak menyebutkan secara *sharih illatnya* di suatu *nash* maka dapat ditempuh dengan *istinbath* (pemahaman terhadap *nash*) seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.¹¹⁶ Dalam proses *istinbath* hukum dari *zihār* KH Ahmad Azhar Basyir tidak menyebutkan secara spesifik dan hanya menyebutkan pendapatnya saja. Maka dalam hal tersebut penulis mencoba menggeneralisir dengan melihat corak *istinbath* yang digunakan oleh KH Ahmad Azhar Basyir yaitu dengan penggunaan *Ta' lil al-Ahkam*. Kaitanya dengan hal tersebut dalam menempuh *Ta' lil al-Ahkam* untuk menemukan '*illat* suatu *nash* KH Ahmad Azhar Bayir menyebutkan dapat menggunakan metode *al-sabru wa al-taqsim*.¹¹⁷

Dalam *Masalik al- 'illat* (Metode penetapan '*illat* dalam ijtihad) *al-sabru wa al-taqsim* secara harfiah memiliki pengertian meneliti kemungkinan sifat yang ada di dalam *ashal* kemudian memilah dan meneliti yang pantas dan tidak pantas dengan '*illat* maka sifat yang pantas tersebut yang menjadi *illat*'.¹¹⁸ Maka penulis berusaha untuk menggunakan metode ini dalam mengklasifikasikan sifat dari hukum *ashal*

¹¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, 58.

¹¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, 57.

¹¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, 57.

¹¹⁸ Kubbudin Atbak, "Masalik Al-Illat Dalam Istinbath Hukum (Telaah Metode-Metode Penetapan 'illat Dalam Ijtihad)," *Ahkam* 10, no. 2 (2008): 128.

zihār, kemudian memilah yang pantas dan tidak pantas untuk menentukan *illat* hukum *zihār* menggunakan metode *al-Sabru wa al-taqsim* yang hukum *ashalnya* terdapat pada QS Al-Mujadilah ayat 2 yang berbunyi :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنِيسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

(2) *Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Pertama aspek realitas sosial KH Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa sesuai dengan konteks ayat tersebut rekonstruksi hukum *zihār* bertujuan utama untuk meluruskan adat bangsa Arab yang menggunakan *zihār* sebagai alat untuk merendahkan perempuan. Faktor realitas sosial ini bisa menjadi '*illat* karena dalam *tārikh at-tasyri'* *zihār* dijelaskan proses sejarah pembetulan hukum *zihār* yang mana pasca Islam datang hukum *zihār* diubah menjadi suatu perkataan yang munkar dan dusta. Kedua adalah perkataan munkar dan dusta, hal ini tidak bisa dijadikan '*illat* karena tidak semua perkataan yang munkar serta dusta yang keluar dari ucapan suami adalah *zihār*. Ketiga adalah yang disamakan adalah ibu, hal ini tidak bisa menjadi '*illat* karena pada lafadz

zihār yang disamakan adalah ibu “*anti ‘alayya kadzahri ummi* “ walaupun para ulama’ berpendapat bahwa selain ibu ketika menyamakannya istri dengan mahram *muabbad* sudah termasuk perbuatan *zihār* bahkan ada sebagian ulama’ yang mengklasifikasikan mahram *mu’abbad* dan *mu’aqqat* adalah objek dari penyerupaan *zihār*. Maka dalam konteks keIndonesiaan pemenuhan ‘*illat* tersebut tidak tercapai, hal ini karena adat *zihār* tidak dikenal di Indonesia sehingga adat *zihār* tidak perlu dimasukkan dalam Hukum Perkawinan yang ada di Indonesia, selain ‘*illat* hukum yang tidak tercapai, tujuan hukumnya (*ruh syariat*) juga jika dikontekstualisasikan di Indonesia juga tidak tercapai karena ditujukan khusus untuk adat *zihār* yang merupakan budaya Arab.

Hal ini bukan berarti dimungkinkan adanya perubahan hukum dari *nash* itu sendiri. Perubahan tidak terjadi yang ada hanyalah tidak melaksanakan ketetapan hukum karena ‘*illat* hukum *nash* tidak ada serta tidak sejalan lagi dengan tujuan hukum *nash* baik yang berkaitan dengan *nash* yang terkait maupun dengan *nash* lain.¹¹⁹ Alyasa Abu Bakar berpendapat bahwa ‘*illat* hukum berfungsi untuk mengetahui apakah ketentuan hukum tersebut terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena ‘*illat* yang mendasarinya juga mengalami perubahan. Ketentuan tersebut terumuskan dalam suatu kaidah *kulliyah* yaitu :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

¹¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, 62.

keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "illat" (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum. Kaidah tersebut memberi arti bahwa suatu ketentuan hukum ada karena adanya *'illat* dan hukum menjadi tidak berlaku karena ketiadaan *'illat*. Begitupun jika *'illatnya* mengalami perubahan maka hukumnya juga berubah.¹²⁰

C. Analisis Istinbat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir Tentang Irelevansi *zihār* di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bahasan sebelumnya KH Ahmad Azhar Basyir hanya mengemukakan pendapatnya tentang irelevansi *zihār* di Indonesia. Maka penulis berusaha menganalisisnya dengan *double movement theory* sehingga dapat merekonstruksi pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir secara ilmiah, mudah dan tersistematis secara metodologi. Selanjutnya Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembentukan Hukum Islam diturunkan dihadapan kaum Nabi Muhammad SAW sebagai respon atas semua fenomena sosial pada waktu masyarakat tertentu. Bentuk turunya terkadang dalam bentuk *basyiran* dan terkadang juga *nadziran*. Pada wujud *nadziran* terkadang bentuk wahyu turun sebagai peringatan yang turun ditengah-tengah masyarakat yang belum sadar akan makna kebenaran Hukum Islam. Sehingga pada saat itu perilaku-perilakunya masih banyak yang menyimpang. Sebaliknya pada wujud yang kedua yaitu *basyiran* diturunkan ditengah masyarakat yang

¹²⁰ Fathurahman Azhari, "PEMIKIRAN ULAMA TENTANG 'ILLAT HUKUM (SUATU KAJIAN USHUL FIQH)," *Jurnal Darussalam* 15, no. 2 (2014): 45.

sudah sadar akan keberadaan Tuhan. Kedua wujud tersebut di konstruks sesuai dengan bahasa mereka, dan juga secara sosial dan kebudayaan. Maka pada kenyataannya banyak *nash* al-Qur'an yang menggambarkan karakteristik masyarakat pra Arab pada saat itu.¹²¹

Fazlur Rahman mengibaratkan al-Qur'an sebagai gunung es yang mengambang. Sebagian esnya hanya sepuluh persen terlihat dipermukaan kemudian sisanya terpendam ke dalam. Sembilanpuluh persen yang masih terpendam terhalang oleh kurangnya metodologi dan refleksi sejarah. Sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan menghadirkan metodologi baru yang diharapkan mampu menampakkan penyelubung gunung es itu. Suatu metodologi yang harus bisa masuk dalam endapan sejarah sampai ke dasar-dasarnya.¹²²

Pada kenyataannya al-Qur'an merupakan jawaban atas situasi dan realitas sosial bangsa Arab dapat terlihat dari deskripsi institusi-institusi agama dan budaya selain itu dapat juga tergambarkan dari cerita-cerita agama dan mitos yang dominan diisi oleh kondisi sosial Arab. Misalnya gambaran tentang keadaan Surga yang berpihak pada keinginan dan cita-cita orang Arab yang terbiasa hidup di gurun. Fazlur Rahman memiliki pandangan al-Qur'an muncul sebagai respon yang di latar belakang sosio-historis. Al-Qur'an merupakan respon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik dalam bidang moral, agama dan sosial baik

¹²¹ Robin, *Sosiologi Hukum Islam Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (MALang : UIN Malang Press, 2008), 49.

¹²² Ika Nurjannah, "Reinterpretasi Konsep Ihdad Perspektif Double Movement Theory Fazlur Rahman," 45.

secara spesifik maupun konkrit. Terkadang al-Qur'an memberikan jawaban pada persoalan-persoalan spesifik namun juga terkadang menjelaskan hukum yang umum.¹²³

Flazur Rahman berpendapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pendekatan historis perlu dilakukan mulai dari mengetahui sejarah Nabi serta perjuangannya dan memahami kondisi sosial, pranata, pandangan hidup orang Arab dengan menampilkan masalah terkini dan ditarik ke konteks turunnya al-Qur'an. Maka dalam merespon masalah tersebut Flazur Rahman menawarkan sebuah metodologi yang dikenal sebagai *hermeneutik double movement theory* (teori gerak ganda) dengan pendekatan sosio-historis. Secara umum yang dimaksud dengan teori gerak ganda dimulai dari gerak pertama yang menarik situasi sekarang ke situasi al-Qur'an tersebut diturunkan dan gerak kedua dengan mengkontekstualisasikan ke masa sekarang. Berikut adalah penafsiran teori *double movement* tentang irelevansi *zihār*:

1. Gerak Pertama

Beranjak dari situasi sekarang menuju ke masa ayat al-Qur'an tersebut diturunkan, dengan arti bahwa perlunya memahami makna pada suatu pernyataan dengan pendekatan historis dimana respon al-Qur'an tersebut merupakan jawaban. Kemudian respon-respon al-Qur'an tersebut digenarisasi sebagai pernyataan yang mempunyai tujuan-tujuan moral. Jika teori *double movement* diterapkan pada

¹²³ Ika Nurjannah, 86.

konsep *zihār* maka dikaji terlebih dahulu tentang *asbābun nuzūl* dari pensyariaan *zihār*. Pada dasarnya jika seorang suami *menzihār* istrinya maka wajib membayar *kaffarat* yang telah ditentukan karena perkataan *zihār* merupakan perkataan yang munkar dan dusta. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dalam Firman Allah Swt dalam QS. al-Mujadilah/58: 1 adalah sebagai berikut :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

1. *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Azbabun Nuzul dari ayat diatas adalah peristiwa Khaulah binti Tsa'labah yang di *zihār* oleh suaminya. Pada saat itu pasca khaulah selesai melaksanakan shalat suaminya yaitu Aus bin Shamit meminta untuk melayani khaulah. Namun Khaulah menolak ajakan suaminya yaitu Aus bin Shamit kemudian dia *menzihāmya* . Pasca kejadian tersebut kemudian Khaulah mengadu kepada Rasul dan beliau bersabda “*Aku tidak diperintahkan apa-apa tentang persoalanmu, menurutku engkau haram digauli oleh suamimu*”. Kemudian Khaulah tidak terima dengan jawaban

itu dan Khaulah mengadukannya kepada Allah SWT. Lalu setelah berdo'a kemudian turun tiga ayat selanjutnya.¹²⁴

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Imam Ahmad mengatakan Sa'ad bin Ibrahim dan Ya'qub menceritakan dari ayahnya dari Muhammad bin Ishak, dari Muammar bin Abdullah bin Hanzalah, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Kahulah binti Tsa'labah bahwa dia berkata “ Demi Allah, Allah sudah menurunkan ayat awal surat al-Mujadilah terkait dengan diriku dan Aus bin Shamit. Aku menggambarkan suamiku sebagai laki-laki tua yang buruk akhlaknya. Suatu saat dia masuk kedalam kamarku, namun aku menolaknya karena alasan tertentu. Lalu dia marah kepadaku dan kemudian *menzihārku* dengan mengatakan, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku.” Kemudian setelah *menzihār* isterinya lalu dia pergi bersama dengan kaumnya di suatu tempat pertemuan. Setelah pulang dia menginginkanku kembali namun aku berkata “Jangan, demi dzat yang menguasaiku janganlah kamu menginginkanku padahal sebelumnya kamu telah mengatakan perkataan itu sebelum Allah dan Rasul-Nya memutuskan tentang masalah kita, tetapi ia tetap memaksa dan aku berhasil mengalahkannya.”¹²⁵

Pasca kejadian itu kemudian Khaulah pergi ke rumah tetangganya untuk meminjam baju lalu pergi dan menemui Rasulullah. Setelah bertemu Rasul kemudian dia menceritakan semua masalah yang terjadi

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 6*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 60.

¹²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid VII*, 186.

pada dirinya tentang akhlak suaminya yang buruk. Kemudian Rasulullah bersabda “*Wahai Khaulah, anak dari pamanmu itu adalah seorang laki-laki yang tua maka Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya.*” Kemudian Khaulah menjawab “*Demi Allah, aku tidak akan pergi hingga al-Qur’an menjawab berkenaan dengan masalahku*”. Setelah itu tiba-tiba Rasulullah pingsan sebagaimana keadaan beliau saat menerima wahyu. Setelah sadar, beliau bersabda, “*Wahai Khaulah, sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur’an berkenaan dengan dirimu dan suamimu.*”¹²⁶

Dalam penafsirannya al-Qurtubi membahas dua masalah utama dalam ayat diatas yaitu : *Pertama* tentang nama wanita yang mengadukan permintaanya kepada Allah SWT yaitu Khaulah Binti Tsa’labah dan suaminya adalah Aus bin Ash-Shamit. Kemudian yang *kedua* adalah pada lafadz *sami’a* (mendengar) makna yang tepat yaitu *idrāk al masmu’at* yaitu telah sampai objek yang dapat terdengar. Allah SWT dapat mendengar berbagai macam seluruh suara yang dapat di dengar oleh makhluk-Nya tanpa bantuan alat apapun. Dalam konteks ayat diatas termasuk pengaduan dari Khaulah yang pada salah satu riwayat Aisyah yang pada saat itu berada di dalam rumah tidak mendengar percakapan antara Rasulullah dan Khaulah.¹²⁷

Al-Qurtubi berpendapat pada hakikatnya *zihār* menyerupakan punggung yang halal kepada punggung yang haram, maka atas dasar

¹²⁶ Sayyid Quthb, 186.

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari’ah, Manhaj Jilid 14* , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk (Jakarta : Gema Insani, 2014), 379–80.

inilah objek dari penyerupaan *zihār* berlaku pada semua perempuan yang *mahram* bagi suami baik diakibatkan dari hubungan darah, sepersusuan, perkawinan maupun sebab lain. Dalam konteks pemberlakuanya *zihār* berlaku pada setuai istri baik yang sudah disetubuhi ataupun yang belum disetubuhi dari suami yang boleh melakukan talak. Al-Qurtubi menjelaskan hukum *zihār* berlaku pula pada budak perempuannya.¹²⁸

Kemudian objek penyerupaan yang disamakan yaitu seluruh anggota tubuh dari istri kepada anggota tubuh *mahram* suami sudah termasuk dalam kategori *zihār*. Al-Qurtubi berpendapat bahwa jika objek penyerupaan selain punggung juga masih termasuk *zihār* karena pada hakikatnya yang diberlakukan adalah makna tersirat yang dikandungnya yaitu menyerupakan sesuatu yang halal dengan yang haram. Terkait dengan subjeknya menurut al-Qurtubi seorang *muzahir* atau pelaku *zihār* adalah seorang laki-laki yang mukallaf (baligh dan berakal) dan *zihār* tidak sah jika dilakukan oleh *kafir dzimmi*. Karena pada lafadz مِنْكُمْ “Diantara kamu” ditujukan kepada kaum muslimin. Begitu halnya seorang istri tidak dapat *menzihār* suaminya karena dalam ayat karena (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) dengan menggunakan bentuk kata *mudzakkar*.¹²⁹

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, 386.

¹²⁹ Wahbah Zuhaili, 395.

Peristiwa Khaulah dan suaminya menjadi konstruk awal untuk mengubah hukum *zihār*. Perkataan *zihār* yaitu “*anti ‘alayya kadzahri ummi*” yang berarti bagiku kamu bagaikan punggung ibuku. Hal tersebut bukan berarti menyamakan istri dengan punggung istri namun dalam analisis pragmatik yaitu sebuah analisis dari ilmu kebahasaan yang mengkaji penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan konteks penggunaannya. Makna bahasa yang dimaksud bisa dimengerti ketika mengetahui konteksnya. Batas dari penggunaan analisis pragmatik ini adalah pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud sang pembicara, keadaan dan konteksnya.¹³⁰ Dalam analisis pragmatik ungkapan *zihār* yaitu “*anti ‘alayya kadzahri ummi*” yang berarti bagiku kamu bagaikan punggung ibuku bukan berarti menyamakan istri dengan punggung ibu. Namun jika dikaitkan dengan makna yaitu punggung bahwa seorang perempuan menjadi tanggungannya laki-laki. Maksudnya adalah seorang perempuan yang memiliki laki-laki namun tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan kepada laki-laki tersebut. Sehingga punggung ibuku berarti sang istri disamakan sebagai *mahram* suami yaitu ibu yang artinya hak-haknya sebagai istri hilang seperti hak batin nafkah dan lain sebagainya.

Keadaan suami pada saat *menzihār* istri adalah saat keadaan marah karena dalam kultur Arab puncak kemarahan suami kepada istri di ekspresikan dengan ungkapan “*anti ‘alayya kadzahri ummi*” yang

¹³⁰ Mujiyono Wiryotinoyo, “Analisis Pragmatik Dalam Penelitian Penggunaan Bahasa,” *Bahasa Dan Seni* 34, no. 2 (2006): 37.

berarti *zihār* adalah celaan dan umpatan suami kepada istri . Kemudian dari segi *tārīkh at-tasyri'* adat *zihār* merupakan hal yang eksklusif dan hanya ada di Negara Arab. Bahkan budaya *zihār* tidak terdapat pada budaya dan negara manapun. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang tradisi, kepercayaan kebudayaan dan sejarah mereka yang sangat berbeda dengan masyarakat di Negara lain.¹³¹ Pada zaman Arab Jahilliyah *zihār* digunakan suami sebagai alat untuk merendahkan perempuan yaitu dengan konsekwensi pasca di *zihār* oleh suami, sang istri tertalak dan kondisinya terkantung-kantung karena tidak dapat haknya sebagai istri dan tidak bisa menikah dengan pria lain.

Selain itu dalam bukunya "*History Of The Arab*" Philip K. Hitti menjelaskan kehidupan badui di semenanjung Arab yang hidup dengan tatanan organisasi dan fondasi kekerabatan yang sangat kuat. Setiap tenda yang ditempati mewakili sebuah keluarga yang disebut dengan *hayy* dan anggotanya membentuk sebuah klan (*qawm*). Sebuah klan yang sedarah akan membentuk *qabilah* atau suku.¹³² Kekuatan hubungan kekerabatan digambarkan jika seseorang tidak menjadi anggota suku manapun maka dianggap senbagai orang asing dan musuh dan bukan orang yang *dakhil* (dilindungi) diibaratkan sebagai orang yang tidak memiliki tanah pada masa *feodalisme* di Inggris sangat tidak

¹³¹ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri," 72.

¹³² Philip K. Hitti, *History Of The Arab ; From The Earliest Times to the Present* (New York : Palgrave Macmillan, 2002), 32.

berdaya. Statusnya sama dengan seorang buron benar-benar tanpa perlindungan dan keselamatan.¹³³

Maka dapat dibayangkan ketika istri di *zihār* oleh suami secara otomatis keluar dari klan suami dan tidak dapat menikah dengan laki-laki lain karena kondisinya *tertalak*. Selain kondisinya yang terkantung-kantung istri yang *dizihār* oleh sang suami juga tidak mendapatkan perlindungan dari klan manapun sehingga statusnya sangat tidak berdaya. Kemudian pasca Islam datang hukum *zihār* direkonstruksi menjadi perkataan yang dusta dan munkar sehingga hal tersebut dilarang dan suami harus membayar *kaffarat* ketika *menzihār* sang istri.¹³⁴ Maka perbandingan *zihār* sebelum dan sesudah di rekonstruksi adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Objek	Zaman Arab Jahilliyah	Pasca Islam Datang
Konteks	<i>Merupakan perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan istri</i>	<i>Perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena termasuk perkataan yang munkar dan dusta</i>
Implikasi Kepada Suami	<i>Mentalak istri dan tidak mendapatkan kewajiban apapun</i>	<i>Tidak boleh menggauli istri sebelum membayar kaffarat yang telah ditentukan oleh</i>

¹³³ Philip K. Hitti, 33.

¹³⁴ Nukhbatul Fikar, "Konsep Zhihar Dan Penerapannya Dalam Keluarga Islam Nusantara," 48.

		<i>syara'</i>
Implikasi Kepada istri	<i>Tertalak dan kondisinya terkantong-kantong karena tidak mendapatkan haknya dan tidak bisa diperistri laki- laki lain</i>	<i>Tidak bisa digauli oleh suami namun tetap dapat haknya sebagai istri Tidak tertalak namun istri tidak boleh digauli oleh suami</i>

Kemudian tujuan dari ditetapkannya hukum *zihār* atau *Hikmat at-tasyri'* dari ditetapkannya hukum *zihār* termasuk pada aspek *maqasid waqa'iyah* yang merupakan tindakan preventif terhadap kezaliman. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya *zihār* pada masa pra Islam digunakan sebagai alat untuk merendahkan wanita. Pada zaman *jahiliyah* jika suami tidak menyukai dan menginginkan istrinya lagi namun sang istri tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain maka suami *menzihār* sang istri dan perkataan *zihār* tersebut merupakan hinaan dan celaan kepada wanita. Maka setelah Islam datang budaya *zihār* pada saat itu dihukumi sebagai perbuatan yang *zalim* dan sang suami tidak boleh melakukan hubungan dengan sang istri sebelum membayar *kafarat* yang telah di tentukan¹³⁵ Secara substansi yang sebelumnya *zihār* merupakan alat untuk merendahkan kedudukan perempuan pasca hukum tersebut direkonstruksi oleh Islam perbuatan *zihār* merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh suami ketika melanggarnya akan mendapatkan

¹³⁵ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri," 73.

hukuman dalam hal ini *kaffarat*. Jika ditinjau dengan sudut pandang *Maqāṣid al-Syarīah* maka dapat digali aspek masalah yang hendak dicapai dalam pensyariatian *ḡihār* yaitu :

Tabel 4

NO	Aspek <i>Maqāṣid</i>	<i>ḡihār</i> di zaman Arab Jahiliyyah	Pasca Islam datang
1	<i>hifdzun nafs</i>	<i>ḡihār</i> pada masa jahiliyyah sangat mengancam jiwa perempuan karena jika <i>diḡihār</i> maka akan keluar dari kabilah suami, kondisi perempuan menjadi terkatung-katung dan tidak ada yang melindungi baik kehormatan maupun jiwanya.	Pasca Islam datang yang membawa visi penghormatan terhadap perempuan maka hukum <i>ḡihār</i> di konstruk sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga jiwa isteri lebih terlindungi.
2	<i>hifdzun nasl</i>	Pada masa Arab Jahiliyyah isteri yang <i>diḡihār</i> tidak mendapatkan haknya sebagai seorang isteri maka secara tidak langsung pemenuhan nafkah anak tidak dilaksanakan, belum lagi budaya Arab Jahiliyyah yang membunuh hidup-	Pasca Islam datang Isteri tetap mendapatkan hak-haknya termasuk hak nafkah anak serta statusnya tidak tertalak walaupun suami telah <i>menḡihār</i> isteri.

		hidup bayi perempuan.	
3	<i>hifdzul maal</i>	Pada masa Arab Jahiliyyah isteri yang <i>dizihār</i> tidak mendapatkan haknya sebagai seorang isteri salah satunya adalah hak nafkah dan lain sebagainya.	Pasca Islam datang sebaliknya, jika suami men <i>zihār</i> isteri maka wajib untuk membayar <i>kaffarat</i> yang sepenuhnya harus dilakukan suami sebagai akibat hukum dari <i>zihār</i> .
4	<i>hifdzul aql</i>	Pada masa Arab jahiliyyah pasca isteri <i>dizihār</i> kondisinya menjadi terkatung-katung yang salah satunya menekan psikologis isteri karena direndahkan dan tidak mendapat perlindungan dari siapapun.	Pasca Islam datang akibat hukum sepenuhnya di bebani kepada suami karena <i>zihār</i> menjadi perbuatan yang dzolim hal ini dikonstruksi karena perbuatan <i>zihār</i> pada masa itu menjadi alat untuk merendahkan perempuan.

Berdasarkan pemenuhan aspek diatas maka *zihār* merupakan masalah yang sangat serius karena berhubungan dengan suatu kultur yang sangat kuat dihadapi Al-Qur'an pada masa itu. Sehingga perbuatan *zihār* dilakukan dalam rangka pemenuhan masalah dharuriyat. Dapat

disimpulkan idea moral yang dapat ditarik dari gerak pertama ini adalah penghormatan terhadap istri yang sama sekali tidak boleh di rendahkan oleh suami sebagai perbaikan dari kultur bangsa Arab *Jahilliyah* yang sangat merendahkan perempuan.

2. Gerak kedua

Kemudian pada gerakan kedua yaitu dari masa al-Qur'an ini diturunkan setelah ditemukan idea moral kemudian di kontekskan di zaman sekarang. Hal ini berarti bahwa prinsip ideal moral tersebut yang masih bersifat umum harus dikontekskan di zaman sekarang dalam hal ini kultur keindonesiaan. Dalam idea moral disyariatkannya *zihār* adalah memperbaiki kebiasaan bangsa Arab yang pada saat itu menggunakan *zihār* sebagai alat untuk merendahkan perempuan dan merupakan bentuk celaan dan umpatan kepada istri. Di Indonesia sendiri *zihār* tidak disebutkan dalam KHI yang notabnya aturan-aturan *fiqh* yang sudah disesuaikan dengan kultur keindonesiaan.

Kemudian beberapa karakter keluarga Indonesia yang mewarnai legislasi Undang-Undang Perwawinan no 1 Tahun 1974 diantaranya adalah tradisi *teposliro* yang sudah mengakar sejak lama yang ouputnya membentuk rasa menghargai pasangan sangat tinggi sehingga peraturan tersebut terpengaruhi oleh norma-norma ini. Kemudian norma gotong royong sebagai karakter khas bangsa Indonesia, hal ini juga sangat mempengaruhi karakter dan juga legislasi Hukum Keluarga di Indonesia misalnya tentang ketentuan harta bersama yang tidak dikenal

dalam Hukum Islam. Namun peraturan tentang ketentuan harta bersama dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit namun sangat berpengaruh.¹³⁶ Maka merujuk atas pertimbangan tersebut adat *zihār* tidak perlu dimasukkan kedalam ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia sesuai dengan pendapat KH Ahmad Azhar Basyir karena idea moral atau tujuan syariatnya tidak tercapai.

¹³⁶ M. Samson Fajar, "Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia," *JURNAL AQLAM -Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (n.d.): 162.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia tentang *irelevansi zihār* menurut KH Ahmad Azhar Basyir *zihār* tidak perlu dimasukkan kedalam ketentuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan *zihār* merupakan adat bangsa Arab yang tidak dikenal di Indonesia dan berlaku lokal temporal.
2. Dalam analisis terhadap pernyataan tersebut dengan menggunakan metode *as-sabru wa al-taqsim 'illat* dari di syariatkannya *zihār* pada aspek realitas sosial tidak tercapai maka adat *zihār* tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
3. Kemudian jika dibaca dengan analisis *double movement* teori maka pada gerak pertama didapatkan idea moral adat *zihār* yaitu penghormatan terhadap istri yang sama sekali tidak boleh di rendahkan oleh suami sebagai perbaikan dari kultur bangsa Arab *Jahilliyah* yang sangat merendahkan perempuan. Kemudian pada gerak kedua idea moral tersebut tidak tercapai karena Indonesia sendiri tidak mengenal adat atau kebiasaan yang menyamakan bagian tubuh istri dengan bagian tubuh *mahram* dari suami yang bertujuan untuk mentalak istri. Sesuai dengan kaidah "*Al-hukmu Yaduuru Ma'a Al-'illati Wujudan wa 'Adaman*" maka *'illat* adat *zihār* tidak tercapai.

B. Saran-saran

Perlu dilakukan penelitian yang disesuaikan dengan tempat, masyarakat dan realitas sosial yang ada agar aktualisasi hukum Islam dapat dilaksanakan. Karena setiap tempat berbeda kondisinya begitu juga dalam merespon adat *zihār* di Indonesia. *Ikhtiar* dalam membuat rekonstruksi fiqh yang responsif dan aplikatif harus dilakukan agar dapat menjawab masalah yang muncul seiring perkembangannya zaman. Bagi penelitian selanjutnya penerapan metode *ta'lil al-ahkam* dan alat baca *double movement theory* dapat diterapkan dalam mengaktualisasikan produk-produk fikih klasik yang di sesuaikan dengan realitas soisial yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA* 5, no. 2 (Desember 2014).
- Ahmad Azhar Basyir. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Yogyakarta : UII Press, n.d.
- Ainol Yaqin. “REVITALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-THÂHIR IBNU ‘ÂSYÛ.” *Istinbâth* 14, no. 1 (n.d.).
- Ali Imron. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender* 1, no. 1 (June 2016).
- Ali Mutakin. “HUBUNGAN MAQÂŞID AL SYARÎ’AH DENGAN METODE ISTINBÂTH HUKUM.” *Analisis* 3, no. 1 (June 2017).
- Anis Widiya Ningrum. “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2018.
- Anis Widya Ningrum. “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Dadang Jaya. “Zhihar Sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhihar as a Criminal Deed (A Literature Review).” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).

- Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH., M.HI., M.Si. *Tarikh Tasyri'*. Surabaya : Jenggala Pustaka Utama, 2014.
- Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H. *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Eka SURIANSYAH. "Rekontruksi Konsep Zihar (Presfektif Madzhab Sunni)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Eko Setiawan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (Desember 2014).
- Fathurahman Azhari. "PEMIKIRAN ULAMA TENTANG 'ILLAT HUKUM (SUATU KAJIAN USHUL FIQH)." *Jurnal Darussalam* 15, no. 2 (2014).
- Ghofar Shidiq. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *SULTAN AGUNG XLIV*, no. 118 (June 209AD).
- H. Arief Furchan, M.A., Ph.D., and H. Agus Maimun, M.A. *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ika Nurjannah. "Reintrepetasi Konsep Ihdad Presfektif Double Movement Theory Flazur Rahman." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2006.
- KH Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1992.
- K.H. Ahmad Azhar Basyir. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*. Cetakan ke II. Bandung : MIZAN, 1996.

- Kubbudin Atbak. "Masalik Al-Illat Dalam Istinbath Hukum (Telaah Metode-
Metode Penetapan 'illat Dalam Ijtihad)." *Ahkam* 10, no. 2 (2008).
- M Muchlas Abror. "KH Ahmad Azhar Basyir, MA : Sang Ulama Cendikiawan."
Kalam : Suara Muhammadiyah, n.d.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*,
Vol. 14,. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- M. Samson Fajar. "AKOMODASI BUDAYA LOKAL DALAM LEGISLASI
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *JURNAL AQLAM -Journal of
Islam and Plurality* 3, no. 2 (n.d.).
- Muhammad Arsad Nasution. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018).
- Mujiyono Wiryotinoyo. "ANALISIS PRAGMATIK DALAM PENELITIAN
PENGUNAAN BAHASA." *Bahasa Dan Seni* 34, no. 2 (2006).
- Muslim MS. "Pembaharuan Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar
Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam." *Al-Fikra Jurnal Ilmiah
Keislaman* 4, no. 1 (June 2005).
- Musmulyadi, M. Pd, Nur Laili, S.Ag., M.Pd.I, Kasmantoni, M.S.I, Zurifah
Nurdin, M.Ag, Refi Leli, S.Ag., MA, and Khairiah Elwardah, M.Ag.
"Zhihar Dan Ila' Dalam Kajian Sosiologis, Filosofis, Normatif, Yuridis,
Psikologis Dan Ekonomi." *Tim Penerbitan Majalah Informasi Perguruan
Tinggi IAIN Bengkulu*, 2014.

- Mutohharun Jinan. "KH Ahmad Azhar Basyir, MA. : Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah." *Tajida* 12, no. 2 (n.d.).
- Nor Salam. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)." Tesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Nukhbatul Fikar. "Konsep Zhihar Dan Penerapannya Dalam Keluarga Islam Nusantara." Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin, 2018.
- Philip K. Hitti. *History Of The Arab ; From The Earliest Times to the Present*. New York : Palgrave Macmillan, 2002.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahmi, and Novizal Wendry. "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Al-Bayan : Studi Al-Qir'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (Desember 2019).
- Robin. *Sosiologi Hukum Islam Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. MAlang : UIN Malang Press, 2008.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid VII*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sofira Damayati. "Makana Jilbab Sebagai Simbol Keislaman (Studi Tentang Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Setelah Menggunakan Jilbab)." *Jurnal Sosiologi FISIP UNAIR*, n.d.

Sonia Dora. "Zhihar Presfektif Mufassir Indonesia." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Sudirman M. Johan, Nurhadi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, and Mawardi Muhammad Shaleh. "Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961m) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuh." *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Ptrakter*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmatut Tasyri' Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Yoyakarta : Qudsi Media, n.d.

Uswatun Chasanah. "Kiprah K.H Ahmad Azhar Basyir Di Organisasi Muhammadiyah (1945-1994)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 14 , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk*. Jakarta : Gema Insani, 2014.

"Www.Muhammadiyah.or.Id," November 17, 2021.

OUTLINE

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG IRELEVANSI ZIHĀR)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metodologi Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsepsi *Zihār*
 - 1. Pengertian *Zihār*
 - 2. Dasar Hukum *Zihār*
 - 3. Sejarah *Zihār*
 - 4. Bentuk Lafadz *Zihār*
 - 5. *Kafarat Zihār*
- B. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- C. *Hikmat at-tasyri' Zihār*
- D. *Tārikh at-tasyri' Zihār*
- E. *Double Movement* (Gerak Ganda)
- F. Aspek Masalahah dalam *Maqāṣid al-Syarīah*

BAB III BIOGRAFI TOKOH KH AHMAD AZHAR BASYIR

- A. Latar Belakang Lingkungan dan Keluarga
- B. Latar Belakang Pendidikan dan Organisasi
- C. Karya-karya dan Pemikiran

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Visi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia KH Ahmad Azhar Basyir
- B. Istinbat Hukum KH Ahmad Azhar Bayir tentang irelevansi *Zihār*
- C. Analisis Istinbat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir Tentang Irelevansi *zihār* di Indonesia

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

Peneliti,



Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060

Mengetahui,


Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Pembimbing II



Muhammad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id; email Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 407 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Muhamad Nasrudin, M.H
- di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DIGDO AJI MUKTI
NPM : 1702030060
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TELAAH PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR TERHADAP
REKONTRUKSI ZHIHAR DI INDONESIA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup + 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1428/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Digdo Aji Mukti
NPM : 1702030060
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030060

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 2920/In.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Digdo Aji Mukti
NPM : 1702030060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 9
Judul : PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS ISTINBAT HUKUM KH AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG IRELEVANSI ZIHAR)

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 20 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati, M.H



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	08/10 21	<p>filas</p> <p>istislahat perubahan HI</p> <p>kelemah zihin</p> <p>Perubahan</p> <p>→ BAB I - Pendahuluan (background)</p> <p>= BAB II Perubahan HI</p>	<p></p> <p></p>

Dosen Pembimbing, -

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	ds / s	<p>1. Koneksi online</p> <p>BAO I Pustaka (notepe)</p> <p>BAO II Konsep Zikir - Ter. Dulu mud.</p> <p>BAO III PEMERINTAH A.P. ZIMON</p> <p>BAO IV PENTING.</p>	<p>JP</p>

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001


Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/11/2021	babnya pembantu	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	01/12/2021	<p>BAB IV Rukun HI & Istinia dan Istinia Rukun KH ALP. HJ Iman Zuh. 1-</p> <p>A. P. H. H. H.</p> <p>A. Visi program HI met KH ALP.</p> <p>B. Istinia Rukun KH ALP HJ Iman Zuh.</p> <p>C. Aming Aming H. H. H. HI KH ALP HJ IK.</p> <p>D. (DM.)</p> <p>I →</p> <p>- Tidak Terh - H. H. T. T. T. - Sendiri</p> <p>(idea awal)</p> <p>(Kontes dalam interview)</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

المعتمد
محمد علي

Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	07/02/21	- visi detail hukum (ah?) - the DAO had declare opportunity v. Aji alu kany.  	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	05/12/2021	1. Revisi Transkripsi 2. Perbaikan yuris 3. quada kawat efektif 4. Goresan kawat / kontes/dokumen dibat lebih dalam & efektif.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/12 2021	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan yam- Teori Hukuk + kekeluargaan- Sem dipukul- numbering <p>Acc Mung-ang</p>	

Dosen Pembimbing,

Muhamad Nasrudin, MH

NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Digdo Aji Mukti

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga

NPM : 1702030060

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rshu 15/12/21	Ace dengan Ush dengan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Digdo Aji Mukti

NPM. 1702030060

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Digdo Aji Mukti lahir di Bandung 09 Februari 1999. Anak Pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Agus Sulistyono dan Ibu Ratna Ningsih. Taman pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sumberrejo pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Metro pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro sampai dengan selesai tahun 2017. Pada tahun tersebut juga peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro mengambil jurusan Hukum Keluarga melalui jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri). Selama menjadi Mahasiswa, peneliti aktif di berbagai Organisasi baik ekstra dan intra kampus diantaranya Syariah Media Center (SMC) sebagai ketua umum tahun 2019, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah pada tahun 2019 sebagai ketua bidang Kominfo, Moot Court Community (MCC) pada tahun 2020, Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU) Metro Barat sebagai ketua.